



# Laporan Evaluasi dari Implementasi **RENSTRANAS HoB** **2015 - 2019**



---

Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari HoB WWF-Indonesia terutama kepada Sdr. Iwan Wibisono, Zahra Z. Mutiara, dan Elisabeth B. Wetik, atas kesediaan memfasilitasi dalam pengumpulan data, melakukan wawancara, serta diskusi yang intensif.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak/Ibu narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu wawancara serta mengisi kuesioner untuk evaluasi ini.


Kelompok Kerja Nasional HoB Indonesia

Juni 2019

© Text 2019 Pokjanas HoB

All rights reserved.

Photo cover © WWF-Indonesia / Victor Fidelis Santosa



# PETA LOKASI

- National
- Province
- District
- HoB Boundaries
- Rivers
- Forest Cover



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi terhadap Renstranas HoB 2015 - 2019 telah dilakukan pada Bulan April-Mei 2019. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan: 1). Hasil penilaian kinerja dari enam program utama Renstranas HoB; 2). Uraian isu implementasi keberhasilan dan hambatan program selama lima tahun; dan 3). Rekomendasi penyelenggaraan program untuk mencapai dampak yang lebih berarti ke depannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan atas data dan analisis kemudian disusun rekomendasi.

Untuk dapat melakukan penilaian kinerja, maka dalam evaluasi ini dibangun suatu kriteria penilaian dalam bentuk skala penilaian (*rating scale*). Ada enam skala penilaian yang diadopsi, yaitu Sangat Memuaskan (SM), Memuaskan (M), Hampir memuaskan (HM), Hampir Tidak memuaskan (HTM), Tidak memuaskan (TM), dan Sangat Tidak Memuaskan (STM).

Berdasarkan kriteria yang telah dibangun tersebut, maka hasil penilaian kinerja terhadap enam program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

PROGRAM	STM	TM	HTM	HM	M	SM
Program 1. Persiapan Implementasi						
Program 2. Pembangunan SDA di Luar Kaw. Lindung						
Program 3. Pengelolaan Kawasan Lindung						
Program 4. Pembangunan Ekonomi di Wilayah Lintas Batas						
Program 5. Pengembangan Ekowisata						
Program 6. Peningkatan Kapasitas SDM						

Selanjutnya, dalam kaitan implementasi Program dan Kegiatan Utama, keberhasilan yang dapat dicatat baik dari aspek kelembagaan maupun aspek implementasi adalah:

1. Telah terbangun lembaga yang menangani HoB baik di tingkat nasional maupun daerah;
2. Semua program dalam Renstranas HoB telah ada implementasinya. Dari 50 Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB, 37 diantaranya telah ada pelaksanaannya dan 13 lainnya tidak ada pelaksanaannya;
3. Lembaga-lembaga non-pemerintah aktif mendukung kegiatan HoB.



Di samping keberhasilan, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Renstranas HoB 2015 - 2019, yaitu:

1. Ada indikasi bahwa Renstranas HOB tidak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daerah;
2. Program HoB belum diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan anggaran di Kementerian/Lembaga dan Daerah;
3. Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang dibangun untuk menjamin implementasi Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB;
4. POKJANAS telah berakhir masa kerjanya tanggal 15 April 2017.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisis dapat dilihat dari dua aspek yaitu dari aspek kelembagaan dan dari aspek implementasi. Selain itu rekomendasi juga dapat dilihat dari aspek tingkat nasional dan daerah. Ada enam rekomendasi yang disampaikan sebagai hasil evaluasi ini, yaitu:

1. Memperkuat POKJANAS dan POKJA Daerah;
2. Mempercepat keluarnya Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Jantung Kalimantan;
3. Mengintegrasikan program HoB dalam sistem perencanaan dan penganggaran pada K/L dan daerah;
4. Mengalokasikan sumber daya untuk program HoB *'on top'* dari *Business as Usual*;
5. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat;
6. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sejak tahap perencanaan.

# DAFTAR ISI

PETA LOKASI	3	3.2 Analisis Terhadap Penyelenggaraan Program	36
RINGKASAN EKSEKUTIF	4	3.2.1 Analisis terhadap Keberhasilan	36
DAFTAR ISI	6	3.2.2 Analisis terhadap Hambatan	39
DAFTAR TABEL	7	<b>BAB 4 REKOMENDASI</b>	<b>46</b>
DAFTAR SINGKATAN	7	4.1 (N&D, K) Menguatkan POKJANAS dan POKJA Daerah	46
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>10</b>	4.2 (N, K) Mempercepat Keluarnya Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Jantung Kalimantan	46
1.1 Latar Belakang	10	4.3 (N&D, I) Mengintegrasikan Program HoB dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada K/L dan Daerah	47
1.2 Tujuan	11	4.4 (N&D, I) Membangun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Kuat	47
<b>BAB 2 METODE</b>	<b>12</b>	4.5 (N&D, I) Membangun Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Kuat	49
2.1 Pola Pikir	12	4.6 (N&D, I) Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan termasuk Pemerintah Daerah Sejak Tahap Perencanaan	49
2.2 Pengumpulan Data	13	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>50</b>
2.2.1 Data Primer	13	<b>LAMPIRAN</b>	<b>51</b>
2.2.2 Data Sekunder	13	Lampiran 1. Kuesioner/Panduan Wawancara	51
2.3 Keterbatasan	13	Lampiran 2. Kriteria Evaluasi	66
2.4 Waktu Evaluasi	14		
2.5 Struktur Laporan Ini	14		
<b>BAB 3 HASIL EVALUASI</b>	<b>15</b>		
3.1 Penilaian Kinerja Atas 6 (enam) Program Utama dalam Periode 2015–2019	15		
3.1.1 Program 1. Persiapan Implementasi dan Akselerasi Program di Kawasan Jantung Kalimantan	17		
3.1.2 Program 2. Pembangunan Sumber Daya Alam di Luar Kawasan Lindung secara Berkelanjutan di Kawasan Jantung Kalimantan	19		
3.1.3 Program 3. Pengelolaan Kawasan Lindung	25		
3.1.4 Program 4. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Wilayah Lintas Batas	29		
3.1.5 Program 5. Pengembangan Ekowisata	32		
3.1.6 Program 6. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia	34		

# DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati Kegiatan Utama Program 1	18
Tabel 2:	Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 2	19
Tabel 3:	Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 3	26
Tabel 4:	Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 4	29
Tabel 5:	Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 5	32
Tabel 6:	Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 6	34
Tabel 7:	Pelaksanaan Kegiatan Utama Renstranas HoB	38

# DAFTAR SINGKATAN

<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<b>KPH</b>	Kesatuan Pengelolaan Hutan
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<b>KSN</b>	Kawasan Strategis Nasional
<b>BAPPENAS</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<b>LSM</b>	Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>BKPM</b>	Badan Koordinasi Penanaman Modal	<b>MP3EI</b>	Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
<b>DTW</b>	Daerah Tujuan Wisata	<b>MTR</b>	Mid Term Review
<b>ESDM</b>	Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>PUPR</b>	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>FORCLIME</b>	Forest and Climate Change	<b>REDD</b>	Reducing Emmission from Deforestation and forest Degradation
<b>FSC</b>	Forest Stewardship Council	<b>Renja-KL</b>	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
<b>GEF</b>	Global Environment Facility	<b>RKA-KL</b>	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
<b>GIZ</b>	German Agency for International Cooperation	<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>HHBK</b>	Hasil Hutan Bukan Kayu	<b>RSPO</b>	Roundtable for Sustainable Palm Oil
<b>HoB</b>	Heart of Borneo	<b>SFM</b>	Sustainable Forest Management
<b>ICCA</b>	Indigenous Community Conserved Area	<b>SVLK</b>	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
<b>ISPO</b>	Indonesian Sustainable Palm Oil	<b>TNBBR</b>	Taman Nasional
<b>ITTO</b>	International Timber Trade Organization	<b>TNBK</b>	Taman Nasional Betung Kerihun
<b>Kalbar</b>	Kalimantan Barat	<b>TNBKDS</b>	Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum
<b>Kaltara</b>	Kalimantan Utara	<b>TNKM</b>	Taman Nasional Kayan Mentarang
<b>Kalteng</b>	Kalimantan Tengah	<b>UNDP</b>	United Nation Development Program
<b>Kaltim</b>	Kalimantan Timur	<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>KAPET</b>	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	<b>WWF</b>	World Wildlife Fund for Nature
<b>Keppres</b>	Keputusan Presiden		
<b>KOMPAKH</b>	Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu		









# BAB 1: PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

*Heart of Borneo* (HoB) merupakan inisiatif untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini diprakarsai bersama oleh tiga negara yang berada di pulau itu yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Deklarasi terjadi pada tanggal 12 Februari 2007 di Bali dengan moto ‘Tiga Negara Satu Visi Konservasi’.

Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk di Indonesia HoB dikenal dengan istilah Jantung Kalimantan yakni bagian kawasan HoB yang berada di wilayah negara Indonesia.

Visi HoB yang telah disepakati pada *Ministerial Meeting* pertama di Bali tahun 2007 adalah: “Menjembatani konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tiga negara”. Adapun misinya adalah:

1. Mengelola sumber daya alam di luar dan di dalam jejaring kawasan lindung melalui pengembangan dan implementasi tata guna lahan yang lestari;
2. Meningkatkan dan mengedepankan pengelolaan kawasan lindung yang efektif, dengan memprioritaskan kawasan lindung yang terletak di perbatasan, dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati hutan dan keterkaitan sistem ekologi;
3. Mengelola isu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan;
4. Mengenali, melestarikan, mempromosikan dan memanfaatkan secara lestari keindahan tempat-tempat alami serta wilayah bernilai budaya tinggi di kawasan HoB; dan
5. Memastikan implementasi yang efektif terhadap Inisiatif HoB untuk semua kalangan, termasuk untuk kalangan publik, swasta, serta masyarakat lokal.

Wilayah HoB meliputi areal seluas 23,4 juta hektar di mana hampir 16,9 juta hektar di antaranya berada di wilayah Negara Indonesia (Suhartono & Mardiasuti, 2017). Wilayah tersebut meliputi empat provinsi (yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat), 17 kabupaten dan 96 kecamatan.

Jantung Kalimantan merupakan hutan tropika basah terluas yang saat ini masih tersisa di Asia Tenggara dan dikenal sangat kaya akan biodiversitas. Di wilayah itu terdapat sebanyak 222 jenis mamalia (termasuk orang-utan, gajah Borneo, dan badak Sumatra), 358 spesies burung, lebih dari 3000 spesies pohon, lebih dari 200 spesies anggrek, dan tidak kurang dari 1000 spesies pakis belum lagi spesies reptile dan serangga (Suhartono & Mardiasuti, 2017).

Selain kekayaan biodiversitas, kawasan HoB juga memiliki fungsi-fungsi penting lainnya untuk penyangga kehidupan yakni tutupan hutan, sebagai menara air, penyimpan karbon, sosial budaya, serta ekowisata.



Mengingat akan fungsi pentingnya HoB, maka berbagai upaya telah dilakukan untuk penyelamatannya. Masing-masing Negara menyusun rencana aksi dan melaksanakan program-program sesuai dengan misi HoB yang telah disepakati.

Sejak deklarasi inisiatif tahun 2007, terhadap Jantung Kalimantan telah disusun rencana strategis nasional (Renstranas) sebanyak dua kali untuk periode waktu yang berbeda yaitu periode tahun 2009-2014 dan dilanjutkan ke periode tahun 2015 - 2019. Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan 2015 – 2019 dirancang oleh berbagai ahli, praktisi, pemerintah pusat dan daerah yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) *Heart of Borneo*. Dokumen tersebut merupakan artikulasi dari kesepakatan tiga negara mengenai konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan yang harapannya mampu memberi arah gerak kementerian, provinsi dan kabupaten dalam berkegiatan di kawasan Jantung Kalimantan.

Periode masa berlaku dokumen ini bersamaan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Harapannya integrasi kinerja pembangunan dan konservasi di kawasan Jantung Kalimantan dapat sejalan dan terakomodasi selama lima tahun terakhir ini.

Rumusan implementasi program pembangunan dengan prinsip berkelanjutan di dalam masa berlaku Rencana Strategis dan Aksi Nasional tahun 2015 – 2019 membutuhkan pemantauan dan evaluasi. Sebagai sebuah perlengkapan untuk mengawal visi yang diharapkan dapat hadir di kawasan Jantung Kalimantan, pemantauan dan evaluasi kinerja menjadi sangat krusial sebagai sebuah *feedback* untuk meningkatkan desain intervensi dan inisiatif ke depan. Pemantauan dan evaluasi diharapkan mampu memberikan akuntabilitas atas perencanaan yang telah disusun dan potensi efektivitas pengaturan kelembagaan pendukung inisiatif *the Heart of Borneo*. Dengan dokumen ini harapannya dampak dari inisiatif *the Heart of Borneo*, dapat terdokumentasi menjadi *success stories* sebagai upaya knowledge management untuk menjadi bahan pembelajaran di samping pelaporan.

Pemantauan yang dimaksud adalah penilaian atas implementasi rencana strategis sesuai dengan input kegiatan dan dampak yang diharapkan dari implementasi rencana strategis. Evaluasi periodik terhadap kinerja, efisiensi dan dampak, baik yang sudah diekspektasi maupun di luar ekspektasi dilakukan untuk secara objektif melihat dampak atas inisiatif *the Heart of Borneo*. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi program nasional ini diharapkan bisa memunculkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan konservasi di kawasan Jantung Kalimantan ke depannya.

---

## 1.2 TUJUAN


Tujuan utama dari penyusunan dokumen pemantauan dan evaluasi dari Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan 2015 – 2019 secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Adanya hasil penilaian kinerja dari kegiatan utama yang telah dielaborasi terhadap 5 program utama dari Renstranas 2015 – 2019;
2. Adanya uraian isu implementasi baik, keberhasilan dan hambatan program selama 5 tahun periode rencana strategis dan aksi nasional 2014 – 2019 terhadap dampak program nasional tersebut;
3. Adanya rekomendasi penyelenggaraan program untuk mencapai dampak yang lebih berarti ke depannya, secara khusus juga mengenai kajian singkat efektivitas dan efisiensi koordinasi lintas K/L dan antar pemerintah daerah.

# BAB 2: METODE

## 2.1 POLA PIKIR

Dalam mencapai tujuan evaluasi, disusun pola pikir sebagaimana Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Alur Pikir Evaluasi dari Implementasi Renstranas HoB 2014 - 2019

Dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 sesungguhnya terdapat 6 program yang ingin dicapai. Masing-masing program memuat kegiatan utama yang digolongkan dalam kegiatan Regulasi (R), Perencanaan (P), dan Intervensi (I). Di sisi lain dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah dilakukan implementasi kegiatan baik oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun oleh mitra.

Apabila disandingkan antara kegiatan di dalam Renstranas dengan kegiatan yang riil diimplementasi, maka akan diperoleh dua kelompok kegiatan, yaitu:

- Kegiatan di dalam Renstranas yang riil diimplementasikan; dan
- Kegiatan di dalam Renstranas yang tidak diimplementasikan.

Keduanya dibatasi dengan kerangka waktu periode 2015 - Mei 2019. Keduanya kemudian dilakukan analisis deskriptif perihal penilaian kinerja (khusus untuk kegiatan yang diimplentasikan) dan pembelajaran baik dari aspek teknis maupun aspek kelembagaan yang meliputi aspek keberhasilan dan aspek hambatan.



Adapun dasar analisis yang dipergunakan di antaranya adalah berupa dokumen-dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkenaan, hasil wawancara dengan *stakeholder* kunci, dan lain-lain.

Selanjutnya dari hasil analisis dibuat beberapa rekomendasi yang relevan. Seluruh rangkaian proses ini kemudian ditulis dalam suatu laporan evaluasi.

---

## 2.2 PENGUMPULAN DATA

### 2.2.1 Data Primer

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari narasumber baik dengan melalui wawancara semi-terstruktur maupun dengan pengisian kuesioner yang telah disiapkan untuk masing-masing *stakeholder* kunci baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan mitra. Untuk narasumber yang tidak mungkin didatangi, pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi melalui sambungan *E-mail*. Narasumber terdiri dari unsur-unsur POKJANAS HoB, Kementerian/Lembaga, Unit Pelaksana Teknis Kementerian/Lembaga, Mitra, dan aktor privat.

Untuk keperluan pengumpulan data maka disusun suatu instrumen berupa kuesioner yang relevan untuk dijawab/diisi oleh masing-masing *stakeholder* kunci. Kuesioner dibedakan untuk masing-masing *stakeholder* yaitu Model A (untuk POKJANAS), Model B (untuk Kementerian/Lembaga), Model C (untuk pemerintah daerah), dan Model D (untuk mitra). Adapun format kuesioner dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 1.

### 2.2.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan kegiatan, laporan *trilateral meeting*, dan dari sumber-sumber lain yang relevan. Mengingat bahwa data sekunder bersumber dari data yang dikumpulkan oleh pihak lain, maka data tersebut dianggap benar adanya dan diadopsi untuk bahan analisis.

---

## 2.3 KETERBATASAN

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen yang tersedia serta data dari hasil isian kuesioner dan wawancara yang berhasil dihimpun dimana tidak semua pemangku kepentingan bersedia mengembalikan kuesioner yang telah disampaikan. Keterbatasan waktu mengindikasikan ketidakmungkinan menghimpun data dari seluruh pemangku kepentingan yang ada serta peninjauan ke lapangan.

Evaluasi ini juga hanya memusatkan pada tingkat kuantitas implementasi kegiatan dan paling jauh pada luaran/*output*. Adapun evaluasi terhadap *outcome* (dampak) tidak dapat dilakukan karena indikator dampak dalam Renstranas ini belum ditentukan.

Dari segi waktu, evaluasi ini dilakukan sebelum masa berlaku Renstranas berakhir. Dengan demikian hasil evaluasi ini tidak mungkin dapat menggambarkan implementasi selama utuh waktu lima tahun.

---

## 2.4 WAKTU EVALUASI

Secara keseluruhan kegiatan evaluasi ini waktunya selama 30 hari. Waktu termasuk waktu yang digunakan pada tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan penyusunan laporan. Pekerjaan ini dimulai pada tanggal 18 April 2019.

---

## 2.5 STRUKTUR LAPORAN INI

Laporan ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Isi dari Bab 1 adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang dan tujuan evaluasi. Bab 2 berisi tentang Metode, yakni menceritakan tentang pola pikir, cara pengumpulan data, cara analisis, serta kerangka waktu evaluasi.

Bab 3 berisi tentang Hasil Evaluasi. Pada bab ini dibahas tentang temuan-temuan hasil evaluasi dari aspek kinerja implementasi ke-enam program dan kemudian dilakukan analisis terhadap penyelenggaraannya. Analisis dimaksud dilihat dari dua sisi yaitu analisis aspek keberhasilan dan analisis terhadap hambatan baik dari sisi implementasi maupun dari sisi kelembagaan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat rekomendasi untuk bahan perbaikan di masa mendatang agar Renstranas dapat mempunyai dampak yang lebih baik.

Bab 4 merupakan bab terakhir yang berisi tentang Rekomendasi implementasi untuk perbaikan di waktu mendatang.

*Executive Summary* dalam bahasa Indonesia dimuat sebelum Bab 1. Sedangkan lampiran-lampiran disertakan pada bagian akhir laporan ini.



## BAB 3:

# HASIL EVALUASI

### 3.1 PENILAIAN KINERJA ATAS 6 (ENAM) PROGRAM UTAMA DALAM PERIODE 2015 - 2019

Renstranas HoB ini merupakan sebuah dokumen rencana yang disusun tahun 2014 yakni setahun sebelum mulainya periode Renstranas. Dalam kajian ini akan diuji sejauh mana rencana yang tertuang dalam Renstranas tersebut terlaksana.

Dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 terdapat 6 (enam) program. Satu program merupakan program persiapan dan 5 (lima) program lainnya merupakan program prioritas. Program pertama dimaksudkan untuk meletakkan dasar yang kuat dalam implementasi 5 (lima) program lainnya.

Dalam evaluasi ini akan dibahas pelaksanaan keenam program tersebut untuk posisi mulai tahun 2015 sampai dengan saat evaluasi ini dilakukan (Mei 2019). Dasar dari evaluasi ini adalah data hasil konsultasi dengan berbagai pihak yang menjadi *stakeholder* HoB, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang tersedia termasuk dokumen hasil Trilateral Meeting yang diselenggarakan tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Daftar nama *stakeholder* untuk berkonsultasi disajikan dalam Lampiran 2 Laporan ini.


Dalam evaluasi ini semula diasumsikan bahwa Renstranas ini merupakan satu-satunya dokumen rencana kegiatan tahun 2015 - 2019 bagi HoB. Dengan demikian semua kegiatan yang dilaksanakan di HoB berpedoman pada Renstranas ini. Namun demikian, berdasarkan data yang tersedia ternyata tidak terlalu mudah untuk menelusuri kegiatan utama yang tertulis dalam rencana tersebut dalam pelaksanaannya.

Dalam struktur Renstranas HoB, ke-enam Program tersebut masing-masing dirinci lebih lanjut ke dalam Kegiatan Utama. Banyaknya kegiatan utama pada masing-masing program tidak sama dan berkisar antara 5 sampai 18. Kegiatan utama dibedakan menjadi tiga kategori yaitu Regulasi (R), Perencanaan (P), dan Intervensi (I).

Selanjutnya pada setiap kegiatan utama terdapat 'Luaran yang Diharapkan', 'Instansi Utama', dan waktu 'Harapan Selesai'. Dengan demikian masing-masing program dalam Renstranas telah dibuat matrik yang kolom-kolomnya terdiri dari Luaran yang Diharapkan, Instansi Utama, dan waktu Harapan Selesai.

Untuk keperluan analisis ini dipandang perlu untuk dibuat suatu alat evaluasi dalam bentuk skala penilaian (*rating scale*) meskipun kriteria yang dibuat dapat diperdebatkan. Pembuatan skala dalam evaluasi ini merujuk pada kriteria yang telah dipergunakan untuk melakukan review proyek-proyek UNDP yang mendapat dana hibah dari *Global Environmental Facility (GEF)* (UNDP, 2014) dan Bank Dunia (Bank, 2011). Skala penilaian yang dibuat dalam evaluasi ini ada 6 (enam) skala yaitu dengan sebutan : SM (Sangat Memuaskan), M (Memuaskan), HM (Hampir Memuaskan), HTM (Hampir Tidak Memuaskan), TM (Tidak Memuaskan) dan STM (Sangat Tidak Memuaskan). Adapun kriterianya dapat dilihat pada Lampiran 4.







**3.1.1**  
**Program 1.**  
**Persiapan**  
**Implementasi**  
**dan Akselerasi**  
**Program di**  
**Kawasan Jantung**  
**Kalimantan**

Adapun hasil evaluasi kinerja kegiatan dalam setiap program diuraikan dalam paragraf di bawah ini.

Program 1 ini di dalam Renstranas 2015 - 2019 diposisikan sebagai program pemungkin yang menjadi dasar bagi implementasi ke lima program prioritas lainnya.

Berdasarkan atas dokumen Renstranas HoB 2015 - 2019, program ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi program dan kegiatan yang akan dikembangkan di HoB.

Program ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan regulasi dan 3 (tiga) kegiatan intervensi. Instansi utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Empat kegiatan diharapkan selesai tahun 2015 sedangkan dua kegiatan lainnya diharapkan selesai pada akhir 2016.

Adapun luaran, instansi utama, dan target waktu penyelesaian yang diharapkan dapat dilihat pada Lampiran 2. Kegiatan-kegiatan Utama tersebut di atas merupakan rencana yang dalam evaluasi ini hendak diketahui sejauh mana tingkat pelaksanaannya.

Terlepas dari instansi mana yang menyelenggarakan serta ketepatan waktunya, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2015 - 2019 kenyataannya lebih mengarah kepada pengarusutamaan HoB pada tingkat nasional dan tidak secara serta merta berhubungan langsung dengan Kegiatan Utama dalam Program 1 tersebut.

Tidak terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk memenuhi mandat Kegiatan Utama yang mana dalam Renstranas. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk mengaitkannya dengan Kegiatan Utama dalam Renstranas. Di satu sisi tidak ditemui kegiatan-kegiatan yang betul-betul sama terminologinya dengan yang ada dalam Renstranas, di lain sisi dalam kenyataannya telah banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yang nampak sejalan. Untuk mengatasi hal ini, maka ditempuh dengan cara *proxy*, yakni mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang mendekati Kegiatan Utama dalam Renstranas. Dengan demikian penilaian kinerja Renstranas dapat dilakukan.

Sebagai tambahan atas data kegiatan yang dilaporkan dalam Trilateral Meeting HoB tersebut, terdapat juga informasi dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Kegiatan Utama 1.3 (Menghimpun atau mengembangkan *best practice*) juga telah dilaksanakan. *Best practice* dimaksud misalnya tentang SVLK, RSPO, dan lain-lain. Namun karena *best practice* itu adanya masih di masing-masing sektor, maka belum terhimpun dalam suatu dokumentasi yang mudah diakses.

Pelaksanaan kegiatan yang mendekati Kegiatan Utama yang tertera dalam Renstranas adalah sebagaimana dalam Tabel 1.



Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati Kegiatan Utama Program 1

Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati	Luaran/ Output
1.1 (R) Menyiapkan Keputusan Presiden tentang Kawasan HoB	Penyusunan Rencana Spasial HoB sebagai Kawasan Strategis Nasional yang akan diatur dengan Keppres.	Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan, namun belum mendapat persetujuan akhir
1.2 (R) Merumuskan Master Plan Kawasan HoB untuk 10 tahun	-	-
1.3 (R) Menghimpun atau mengembangkan panduan <i>best practice</i> untuk pengembangan sektor (kehutanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur dan pembangunan kota di kawasan HoB	-	-
1.4 (I) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan Master Plan HoB ke dalam program sektor terkait dan kegiatan di provinsi/ kabupaten	-	-
1.5 (I) Melakukan harmonisasi dan mengintegrasikan Master Plan HoB dengan program nasional, misalnya MP3EI dan KAPET	-	-
1.6 (I) Mengembangkan kelembagaan untuk implementasi program di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Pokja HoB Prop.Kalteng, Kalbar, dan Kab. Mahakam Ulu (Kaltim).</li> <li>• Kegiatan sinergitas Renstranas HoB dengan Renstra Provinsi Kaltim dan Kaltara.</li> <li>• Workshop tentang perkembangan kegiatan HoB oleh pemerintah daerah Kaltim dan Kaltara dan mitra (bulan September 2017).</li> </ul>	<p>Diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/ K.11/2015 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Kelompok Kerja "Heart Of Borneo."</li> <li>2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/364/2016 tgl. 18 Juli 2016 Tentang Kelompok Kerja Program HoB Kalimantan Tengah.</li> </ol>

Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa hanya 2 dari 6 kegiatan utama yang ada pelaksanaannya. Berdasarkan atas kriteria yang ada (lihat Lampiran 4), maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan Program 1 masuk dalam Skala Penilaian 4 Hampir Tidak memuaskan (HTM).

PROGRAM	STM	TM	HTM	HM	M	SM
Program 1. Persiapan Implementasi						

### 3.1.2 Program 2. Pembangunan Sumber Daya Alam di Luar Kawasan Lindung secara Berkelanjutan di Kawasan Jantung Kalimantan

Tujuan dari program ini adalah mengelola sumber daya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di kawasan HoB yang berada di wilayah Indonesia.

Program ini memiliki Kegiatan Utama paling banyak dibandingkan program lain. Dalam program ini terdapat 18 Kegiatan Utama yang meliputi 3 (tiga) kegiatan regulasi, 5 (lima) kegiatan perencanaan, dan 10 kegiatan intervensi. Instansi utama dalam program ini ada 5 (lima) yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian LHK), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditambah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang terkait yakni khusus dalam kegiatan ‘Mengembangkan rencana tata ruang untuk 17 kabupaten’. Selain itu, dalam program ini juga terdapat 6 (enam) kegiatan dimana Lembaga Utamanya adalah Kementerian yang terkait namun tidak ada penjelasan lebih lanjut kementerian yang dimaksud.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu evaluasi telah cukup banyak dan mencakup berbagai macam kegiatan. Berdasarkan laporan Trilateral Meeting HoB serta hasil pengumpulan data dan wawancara, kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 2

Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati	Luaran/ Output
2.1 (R) Mengembangkan Rencana Tata ruang HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan lahan berkelanjutan dan integrasi di tingkat landscape.</li> </ul>	Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan.
2.2 (R) Mengembangkan Tata Ruang untuk 17 kabupaten di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan perencanaan spasial Kab. Sintang yang mengadopsi prinsip ekonomi hijau.</li> <li>Kawasan Strategis Kabupaten.</li> </ul>	RTRW Kabupaten terkait sudah menyatakan kawasan strategis nasional Jantung Kalimantan (Kalbar: Kab.Kapuas Hulu, Kab. Melawi, Kab. Sintang; Kalteng: Kab. Gunung Mas; Kaltim: Kab.Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kab.Berau; Kaltara: Kab. Nunukan, Kab.Malinau).

2.3 (R) Mengembangkan peraturan sistem tenurial di HoB sesuai dengan kebijakan nasional	-	-
2.4 (P) Merumuskan rencana konsep pengembangan energy berkelanjutan di HoB	-	-
2.5 (P) Merumuskan rencana konsep pengembangan agribisnis berkelanjutan di HoB	-	-
2.6 (P) Merumuskan atau memperkuat rencana konsep untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan konsesi hutan secara berkelanjutan	-	-
2.7 (P) Merumuskan rencana konsep penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Detailed Engineering Design suaka orang utan di Danau Sentarum.</li> <li>• Survey potensi Enggang di resort Belaban</li> <li>• FS dan DED Sanctuary Enggang Gading di Wilayah Kerja Resort Belaban TNBBBR 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey Potensi Enggang di Resort Belaban TNBBBR,</li> <li>• FS dan DED Sanctuary Enggang Gading di Wilayah Kerja Resort Belaban TNBBBR tahun 2018</li> </ul>
2.8(P) Merumuskan rencana konsep untuk wisata/ ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan wisata di TNDS-TNBK, DED dll</li> <li>• Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Resort Belaban TNBBBR Tahun 2016;</li> <li>• Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Bukit Raya Resort Rantau Malam di Kab. Sintang Kalimantan Barat Tahun 2018;</li> <li>• FS/studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Fasilitas Wisata Alam TNBBBR di Resort Belaban;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Kesepahaman Kementerian Pariwisata dengan Kementerian LHK tentang Percepatan Pengembangan Pariwisata di kawasan Hutan No. NK.6/KS.001/MP/2015; No.NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 tanggal 27 Okt. 2015.</li> <li>• Arrangement for The Establishment of Task Force for HOB Green Ecotourism by the Assistant Deputy Ministry for Forest Governance as Head of HoB National Working Group Coordinator Ministry for Economic Affairs dated April 26, 2017</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DED PLTMH Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh;</li> <li>• FS/studi kelayakan Pembangunan fasilitas wisata jalur pendakian Bukit Raya Resort Rantau Malam SPTN Wilayah I TNBBBR tahun 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Resort Belaban TNBBBR Tahun 2016;</li> <li>• Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Bukit Raya Resort Rantau Malam di Kab. Sintang Kalimantan Barat Tahun 2018;</li> <li>• FS/studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Fasilitas Wisata Alam TNBBBR di Resort Belaban;</li> <li>• DED PLTMH Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh;</li> <li>• FS/studi kelayakan Pembangunan fasilitas wisata jalur pendakian Bukit Raya Resort Rantau Malam SPTN Wilayah I TNBBBR tahun 2018.</li> </ul>
2.9 (P) Merumuskan rencana untuk merehabilitasi sungai terpolusi, lahan kritis dan gambut rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokja DTA Danau Sentarum dan Rencana Pengelolaan Danau</li> <li>• Penyusunan Rencana Pemulihan Ekosistem di Resort Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh Periode 2018 s/d 2023.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Pemulihan Ekosistem di Resort Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh Periode 2018 s/d 2023.</li> <li>• Mikro Hidro kapasitas 25 KVA di Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh</li> </ul>
2.10 (I) Memfasilitasi pengembangan energy terbarukan yang berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini solar power di desa Merabu dan Enggelam (Kaltim), dan Lung Barang, Liagu, Siandau, dan Metut (Kaltara)</li> <li>• Pengembangan dan pemanfaatan biogas di desa Sadap bekerjasama dengan TNBKDS dan ITTO sebagai 'role model' TNBKDS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro Hidro kapasitas 25 KVA di Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Mikro Hidro kapasitas 25 KVA di Dusun Mengkilau Desa Nusa Poring Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh</li> </ul>	
2.11 (I) Memfasilitasi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi agroforestry di 13 desa di Kapuas Hulu melalui sistem tembawang.</li> <li>• Peluncuran ekonomi hijau.</li> <li>• Pengembangan teknik budidaya petani karet dalam penyadapan, okulasi, pembuatan pupuk organik, pencegahan hama karet, teknik agroforestry, pembibitan bibit lokal unggul, sistem informasi harga karet dengan sms gateway, dan pembangunan lumbung penyimpanan karet kering di Kapuas Hulu</li> <li>• Pengembangan madu kelulut, kopi, dan hbk lain di kecamatan Bunut Hulu, Kapuas Hulu</li> <li>• Pengembangan teknik agroforestry petani dengan penggunaan pupuk kompos, pertanian sayuran, dan fasilitasi penjualan produk karet masyarakat kepada PT. Kirana Mega Tara di kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu</li> </ul>	Tidak ada informasi
2.12 (I) Memfasilitasi pengembangan pertambangan yang bertanggung jawab/berkelanjutan di HoB	-	-

<p>2.13 (I) Memfasilitasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan yang berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian kelapa sawit berkelanjutan dan petani kecil.</li> <li>• Pertanian karet rakyat.</li> <li>• Serifikasi FSC untuk kayu dan jasa ekosistem.</li> <li>• Pengelolaan hutan dan perdagangan produk yang bertanggung jawab.</li> <li>• Pemetaan kolaboratif untuk memutakhirkan HCVA dan tanaman kelapa sawit.</li> <li>• Pengembangan dan penguatan koalisi dengan LSM untuk memonitor implementasi sistem VLK-KPHP dan FSC.</li> <li>• Dukungan pengembangan KPH Model.</li> </ul>	<p>Tidak ada informasi</p>
<p>2.14 (I) Memfasilitasi pengembangan penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Translokasi Badak Sumatera di Kabupaten Kutai Barat</li> <li>• Konservasi gajah di Nunukan.</li> <li>• Grand design penelitian TNBKDS</li> <li>• Survey populasi dan DNA Banteng di Lamandau, Kalteng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku grand design</li> <li>• Buku hasil survey populasi DNA banteng di Lamandau</li> </ul>
<p>2.15(I) Memfasilitasi pengembangan wisata/ ekowisata berkelanjutan, HHBK, dan jasa lingkungan yang berkelanjutan di luar kawasan lindung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan dan penyusunan program reduksi emisi untuk REDD+ berbasis jurisdiksi di Kalimantan Timur</li> <li>• Pembangunan pusat perlebahan di Kapuas Hulu.</li> <li>• Pengembangan pewarna alami</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi madu hutan di 18 desa.</li> <li>• Pengembangan ekoturisme di dua desa.</li> <li>• Kerjasama pembangunan jalan penghubung Kuching-Putussibau.</li> <li>• Fasilitasi kemitraan Pengelolaan Zona Tradisional di Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat perlebahan di Kapuas Hulu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan 3 asosiasi periau dengan total anggota berjumlah 37 periau dan peningkatan kapasitas 829 masyarakat di 7 kecamatan, Kapuas Hulu dengan pelatihan internal control sistem untuk standardisasi produksi madu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya 3 asosiasi periau dengan total anggota berjumlah 37 periau dan peningkatan kapasitas 829 masyarakat di 7 kecamatan, Kapuas Hulu dengan pelatihan internal control sistem untuk standardisasi produksi madu</li> </ul>
2.16 (I) Mengelola dan merestorasi sungai yang terpolusi dan terdegradasi di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pembentukan program kampung iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Kampung iklim di dalam Kawasan Jantung Kalimantan, utamanya di Kalimantan Timur</li> </ul>
2.17 (I) Merehabilitasi dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi termasuk lahan kritis dan lahan gambut yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektivitas, koridor, dan perlindungan habitat orang-utan.</li> <li>• Restorasi koridor habitat</li> <li>• Restorasi lahan gambut di Kutai Kertanegara.</li> <li>• Pemulihan Ekosistem tanaman intensif seluas 71 Ha; Pemulihan Ekosistem tanaman pengkayaan seluas 200 Ha; Pemulihan Ekosistem Mekanisme Alam seluas 421 Ha (tahun 2018).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan Ekosistem tanaman intensif seluas 71 Ha; Pemulihan Ekosistem tanaman pengkayaan seluas 200 Ha; Pemulihan Ekosistem Mekanisme Alam seluas 421 Ha (tahun 2018).</li> </ul>

2.18 (I) Mempromosikan investasi yang berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video, a.l.: 'Visit HoB' 2016, TNKM, TNDS, TNBK, TNBBBR, dll.</li> <li>• Buku: Report Environmental Status of Borneo, 2016.</li> <li>• Leaflet: The Krayan Highland in the Heart of Borneo.</li> </ul>	• Video, Buku, Leaflet.
--	---	-------------------------

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar (13 dari 18) Kegiatan Utama telah dilaksanakan selama kurun waktu evaluasi. Adapun terkait dengan output dari Kegiatan Utama dimaksud ditemukan sebagian output yang relevan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

Dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program 2 masuk dalam Skala Penilaian 3 Hampir Memuaskan (HM).

PROGRAM	STM	TM	HTM	HM	M	SM
Program 2. Pembangunan SDA di Luar Kaw. Lindung						

### 3.1.3 Program 3. Pengelolaan Kawasan Lindung

Program 3 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kawasan lindung dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan lindung di kawasan HoB, agar keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat dilestarikan dengan baik.

Berdasarkan Renstranas HoB 2015 - 2019, program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan utama yang meliputi 3 (tiga) kegiatan regulasi, 2 (dua) kegiatan perencanaan dan 4 (empat) kegiatan intervensi. Tujuh dari Sembilan kegiatan tersebut lembaga utama yang menangani adalah Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sedangkan dua kegiatan lainnya instansi utamanya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait. Banyaknya kegiatan yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2017 ada sebanyak lima kegiatan. Sedangkan kegiatan yang diharapkan selesai pada akhir 2019 ada 2 kegiatan. Dua kegiatan sisanya batas waktu penyelesaiannya diteruskan ke periode selanjutnya.

Dalam kurun waktu 2015- Mei 2019 kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan cukup banyak terutama di tahun 2016/2017 dan 2017/2018 dan beberapa di antaranya telah menghasilkan output. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 3

Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati	Luaran/ Output
3.1 (R) Membuat peraturan tentang kerjasama tata kelola untuk manajemen kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan Gunung Lumut sebagai KPHK.</li> <li>• Nominasi TNBK dan TNDS sebagai cagar biosfer</li> </ul>	
3.2 (R) Mengembangkan jasa ekosistem pada tingkatan provinsi dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan dan skema REDD+ di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu</li> <li>• Telah disusun beberapa dokumen tentang jasa lingkungan antara lain:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat</li> <li>2. Kawasan Ekosistem Essensial Bentang Alam Wehea-Kelay</li> </ol> </li> <li>• Pembinaan Habitat Badak Sumatra di Kawasan Tambang eks PT.KEM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat</li> <li>• Dokumen tentang Kawasan Ekosistem Essensial Bentang Alam Wehea-Kelay</li> <li>• Terbinanya Habitat Badak Sumatra di Kawasan Tambang eks PT.KEM</li> </ul>
3.3 (R) Merumuskan rencana dan peraturan untuk konektivitas satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan dan finalisasi dokumen Perencanaan Spatial Koridor Betung Kerihun Danau Sentarum sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Kapuas Hulu.</li> </ul>	Tidak ada informasi
3.4 (P) Menghimpun <i>best practice</i> untuk ilmu pengetahuan dan manajemen satwa liar serta kerjasama lintas batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring populasi orang-utan di TNBK dan TNDS.</li> <li>• Monitoring dan survey biodiversitas (buaya sinyulong, burung, orang-utan, bekantan, banteng, raflesia, Presbytis hosei).</li> <li>• Menyusun Juklak Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan lingkup TNBBBR tahun 2015.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juklak Inventarisasi Satwa dan Tumbuhan lingkup TNBBBR tahun 2015.</li> </ul>



<p>3.5 (P) Memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan lindung dan koridor satwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dukungan teknis zonasi dan manajemen taman nasional dan daerah penyangga.</li> <li>• Implementasi manajemen zonasi berdasarkan kriteria dan indikator zonasi di TNKM.</li> </ul>	<p>Tidak ada informasi</p>
<p>3.6 (I) Memfasilitasi dan mempromosikan jasa ekosistem di kawasan lindung, termasuk air, karbon dan gas rumah kaca di HoB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Festival TN dan TWA tahun 2018,</li> <li>• HKAN tahun 2015 s/d 2018;</li> <li>• Pameran Sintang Expo tahun 2015 s/d 2018;</li> <li>• INDOGREEN EXPO tahun 2015 s/d 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Festival TN dan TWA tahun 2018,</li> <li>• HKAN tahun 2015 s/d 2018;</li> <li>• Pameran Sintang Expo tahun 2015 s/d 2018;</li> <li>• INDOGREEN EXPO tahun 2015 s/d 2018,</li> </ul>
<p>3.7 (I) Mengembangkan institusi dan kapasitas SDM di kawasan lindung HoB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Gugus Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kapuas Hulu oleh TNBK.</li> <li>• Penguatan institusi DP3K sebagai bagian untuk menjamin kesetaraan dan efektivitas manajemen kolaborasi di TNKM.</li> <li>• Fasilitasi pembangunan kapasitas FoMMA untuk manajemen kolaborasi yang lebih efektif di TNKM.</li> <li>• Pemetaan dan dokumentasi ICCA.- Bimtek Teknik Inventarisasi hutan tahun 2018,</li> <li>• Pelatihan Smart Patrol tahun 2016;</li> <li>• Pelatihan Pengamanan Secara Kolaboratif tahun 2018,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gugus Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kapuas Hulu oleh TNBK.</li> <li>• Menguatnya institusi DP3K sebagai bagian untuk menjamin kesetaraan dan efektivitas manajemen kolaborasi di TNKM.</li> <li>• Meningkatnya kapasitas FoMMA untuk manajemen kolaborasi yang lebih efektif di TNKM.</li> <li>• Peta dan dokumen ICCA</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dalam Teknik Inventarisasi hutan tahun 2018,</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dalam Smart Patrol tahun 2016;</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dalam Pengamanan Secara Kolaboratif tahun 2018,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyegaran Web Admin sub nasional Sehat SATLI tahun 2018,</li> <li>• Pembentukan dan Penyegaran Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Resort Rantau Malam tahun 2016, Penyegaran MMP tahun 2016 dan 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dalam Admin sub nasional Sehat SATLI tahun 2018,</li> <li>• Terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Resort Rantau Malam tahun 2016, Penyegaran MMP tahun 2016 dan 2019</li> </ul>
3.8 (I) Memfasilitasi <i>best practice</i> dan manajemen satwa liar berbasis ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelepasliaran Orangutan di TNBBR.</li> <li>• Monitoring Populasi Orangutan di Site Monitoring Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh tahun 2015 s/d 2018;</li> <li>• Inventarisasi Populasi Orangutan tahun 2015 di Resort Rantau Malam,</li> <li>• Inventarisasi Populasi Enggang tahun 2017 di Rantau Malam dan tahun 2018 di Kuluk Sepangi,</li> <li>• Inventarisasi Populasi Lutung Merah tahun 2015 Resort Belaban,</li> <li>• Inventarisasi Populasi Beruang Madu di Resort Belaban dan Resort Tumbang Hiran (2017),</li> <li>• Inventarisasi Populasi Burung di Resort Mentatai tahun 2017,</li> <li>• Identifikasi Potensi Satwa Nokturnal tahun 2018 di Resort Meroboi dan Habangoi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil Monitoring Populasi Orangutan di Site Monitoring Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh tahun 2015 s/d 2018;</li> <li>• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Orangutan tahun 2015 di Resort Rantau Malam,</li> <li>• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Enggang tahun 2017 di Rantau Malam dan tahun 2018 di Kuluk Sepangi,</li> <li>• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Lutung Merah tahun 2015 Resort Belaban,</li> <li>• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Beruang Madu di Resort Belaban dan Resort Tumbang Hiran (2017),</li> <li>• Laporan hasil Inventarisasi Populasi Burung di Resort Mentatai tahun 2017,</li> <li>• Laporan hasil Identifikasi Potensi Satwa Nokturnal tahun 2018 di Resort Meroboi dan Habangoi</li> </ul>
3.9 (I) Mengembangkan konektivitas antar jejaring kawasan lindung	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (8 dari 9) Kegiatan Utama yang telah direncanakan dalam Renstranas HoB telah dilaksanakan dengan luaran

yang cukup signifikan. Berdasarkan fakta di atas, maka dalam skala penilaian Program 3 masuk dalam Skala Penilaian 3 Hampir Memuaskan (HM).

PROGRAM	STM	TM	HTM	HM	M	SM
Program 3. Pengelolaan Kawasan Lindung						

**3.1.4**  
**Program 4.**  
**Pembangunan**  
**Ekonomi**  
**Berkelanjutan di**  
**Wilayah Lintas**  
**Batas**

Tujuan dari Program 4 adalah kesejahteraan masyarakat di wilayah lintas-batas berdasarkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kegiatan utama pada Program ini ada 8 (delapan) yang meliputi 2 (dua) kegiatan regulasi, satu kegiatan perencanaan, dan 5 (lima) kegiatan intervensi. Tiga kegiatan di antaranya merupakan kegiatan yang diharapkan selesai pada bulan Desember 2017, sedangkan 5 (lima) kegiatan sisanya target waktunya diteruskan ke periode Renstranas berikutnya.

Pelaksanaan atas rencana kegiatan utama tersebut di atas sebagian telah dilaksanakan dan sebagian lainnya belum. Adapun perincian lebih lanjut tentang kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 4

Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati	Luaran/ Output
4.1 (R) Mengembangkan peraturan untuk bisnis dan perdagangan lintas batas serta pos pengawasan imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama pembangunan jalan penghubung Kuching-Putussibau.</li> <li>Pembukaan secara resmi pos lintas batas di Badau oleh Presiden Joko Widodo tgl.17 Maret 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beroperasinya pos lintas batas di Badau.</li> </ul>
4.2 (R) Mengembangkan perjanjian lintas batas untuk kerjasama penegakan hukum	-	-
4.3 (P) Mengembangkan sistem dan infrastruktur antar provinsi dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penandatanganan kerjasama antara Ditjen KSDAE dan Ditjen Pertahanan Kementerian Pertahanan.</li> </ul>	Tidak ada informasi



<p>4.4 (l) Membangun sistem dan infrastruktur antar provinsi dan kabupaten</p>	<p>Pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Kaltim dan Kalbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian kerjasama antara Dirjen KSDAE Kemen LHK dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR No.PKS.8/KSDAE/PIKA.0/10/2016 dan No.03/PKS/Db/2016 tgl. 28 Oktober 2016 tentang pembangunan jalan parallel/sejajar perbatasan Indonesia-Malaysia di di TWA Asuansang dan Gn Melintang, serta TN Betung Kerihun Prop. Kalbar.</li> </ul>
<p>4.5(l) Memfasilitasi pengembangan pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan untuk usaha kecil dan menengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan 3 kegiatan (pertukaran pengetahuan tentang biogas, Pelatihan budidaya ikan semah, dan Bantuan kepada masyarakat untuk memproduksi gaharu dengan kualitas tinggi).</li> <li>• Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat berupa bantuan alat-alat kerajinan kelompok Pengrajin Rotan Rimba di Desa Rantau Malam tahun 2018,</li> <li>• Fasilitasi Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat Mitra Pengelolaan Zona Tradisional pada Kelompok Tani Sekujang Permai dan Tungku Sengkumang Desa Nusa Poring serta kelompok Tani Batu Lintang dan Kelompok Tani Teluk Kebalik di Desa Mawang Mentatai tahun 2018,</li> <li>• Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyangga pada Kelompok Tani Sepangi Hapakat, Kel. Tani Dehes Selampang, Kel. Tani Sahur Kameluh tahun 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan alat-alat kerajinan kelompok Pengrajin Rotan Rimba di Desa Rantau Malam tahun 2018,</li> <li>• Berkembangnya Usaha Produktif Masyarakat Mitra Pengelolaan Zona Tradisional pada Kelompok Tani Sekujang Permai dan Tungku Sengkumang Desa Nusa Poring serta kelompok Tani Batu Lintang dan Kelompok Tani Teluk Kebalik di Desa Mawang Mentatai tahun 2018,</li> <li>• Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyangga pada Kelompok Tani Sepangi Hapakat, Kel. Tani Dehes Selampang, Kel. Tani Sahur Kameluh tahun 2017.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Desa Meroboi Danum Mangan tahun 2019 (Kalbar),</li> <li>• Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Desa Tumbang Melawan, Desa Sebaung dan Tumbang Habangoi tahun 2019 (Kalteng),</li> <li>• Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di Desa Nusa Poring dan Mentatai (Zona Tradisional)</li> </ul>	
4.6 (I) Memfasilitasi pengembangan kerjasama bisnis dan perdagangan lintas batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif masyarakat lintas batas untuk pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada informasi</li> </ul>
4.7 (I) Memfasilitasi program kerjasama untuk penegakan hukum lintas batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patroli bersama di areal lintas batas di Tanjung-Karya Long Bawan, Apau Ping-Long Alango di TNKM.</li> <li>• Patroli perbatasan di kawasan TNBK dan TNKM</li> <li>• Monitoring udara di atas TNBK untuk mencegah kebakaran hutan, memantau tutupan lahan, dan patroli.</li> <li>• Fasilitasi upaya penegakan hukum atas perdagangan satwa liar lintas batas Kalimantan Utara dan Sabah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada informasi</li> <li>• Pembentukan forum penegakan hukum atas perdagangan satwa liar lintas batas melibatkan Pemerintah Sub-nasional: Kalimantan Utara dan Sabah</li> </ul>

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (6 dari 7) rencana Kegiatan Utama telah ada pelaksanaannya. Luaran/output dari sebagian kegiatan juga telah ada meskipun tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dalam Renstranas HoB. Berdasarkan data tersebut, maka implementasi Program 4 masuk pada Skala Penilaian 3 Hampir Memuaskan (HM).

<b>PROGRAM</b>	<b>STM</b>	<b>TM</b>	<b>HTM</b>	<b>HM</b>	<b>M</b>	<b>SM</b>
Program 4. Pembangunan ekonomi di wilayah lintas batas						

**3.1.5**  
**Program 5.**  
**Pengembangan**  
**Ekowisata**

Tujuan program 5 ini adalah mengidentifikasi dan mempromosikan pengembangan ekowisata berkelanjutan di kawasan HoB. Dalam program tersebut terdapat 5 (lima) kegiatan utama yang terdiri dari satu kegiatan Rencana, satu kegiatan Peraturan, dan tiga kegiatan terkait Intervensi. Lembaga utama yang terkait adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata.

Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan Program 5 adalah seperti pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 5

Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati	Luaran/ Output
5.1 (R) Mengembangkan peraturan terkait Daerah Tujuan Wisata (DTW) di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan peraturan terkait Daerah Tujuan Wisata (DTW) di HoB Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki regulasi dalam pengembangan Kepariwisataaan.</li> <li>Saat ini sedang dilakukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dan prosesnya sudah pada penyusunan Perda Provinsi Kaltim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 – 2028.</li> <li>Masih proses</li> </ul>
5.2 (P) Mengembangkan konsep model DTW di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan model Ekoturisme berbasis masyarakat.</li> </ul>	Tidak ada informasi
5.3 (I) Mengembangkan infrastruktur dan sistem konektivitas antar DTW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan jalan strategis yang menghubungkan Kaltim dan Kalbar.</li> <li>Kerjasama pembangunan jalan penghubung Kuching-Putussibau.</li> </ul>	Tidak ada informasi
5.4 (I) Memfasilitasi pengembangan investasi berkelanjutan di DTW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Jalur Pendakian Bukit Raya di Tumbang Habangoi,</li> <li>Penataan Arung Jeram Resort Belaban,</li> <li>Fasilitasi Pengembangan HHBK potensial di Resort Mentatai SPTN Wilayah I Nanga Pinoh.</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan ekowisata di Mensiau, Kapuas Hulu</li> <li>• Pengelolaan wisata alam di Gunung Eno dan Danau Aco, Kutai Barat</li> <li>• Pengembangan ekowisata di Tanjung Lokang dan Bungan Jaya, Kapuas Hulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang proses</li> <li>• Sedang proses</li> <li>• Sedang proses</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan ekowisata di Tekenang, TNDS, Kapuas Hulu</li> </ul>	
5.5 (l) Memfasilitasi peningkatan kapasitas institusi/kelompok masyarakat/SDM dalam bidang ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilot proyek Ekoturisme berbasis masyarakat.</li> <li>• Pengembangan Manajemen kolaboratif Ekoturisme di TNDS.</li> <li>• Workshop tentang Green Ecotourism HoB di Tanjung Selor.</li> <li>• Fasilitasi pengembangan kapasitas bagi organisasi local di Kapuas Hulu dan Berau untuk mengelola ekoturisme, tracking trails, rumah pohon, camping ground, dan manajemen limbah.</li> <li>• Pengembangan usaha ekonomi HHBK dan ekowisata pada sebelas hutan desa di Kutai Barat dan Mahakam Ulu</li> <li>• Pembentukan 2 Kelompok Pengelola Pariwisata di Desa Manua Sadap dan Malemba, Kapuas Hulu</li> </ul>	Tidak ada informasi

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kelima Kegiatan Utama yang direncanakan dalam Renstranas HoB semua telah ada pelaksanaannya. Sebagian kegiatan telah selesai dilaksanakan dan sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian. Dengan demikian capaian Program 5 masuk dalam Skala Penilaian 2 Memuaskan (M).

PROGRAM	STM	TM	HTM	HM	M	SM
Program 5. Pengembangan Ekowisata						

**3.1.6  
Program 6.  
Peningkatan  
Kapasitas  
Sumberdaya  
Manusia**

Tujuan Program 6 adalah memperkuat sumber daya manusia lokal agar dapat melakukan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan pengelolaan kawasan lindung, serta pengembangan pariwisata kawasan HoB.

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan Utama (3 kegiatan Perencanaan dan 2 kegiatan Investasi) dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata serta Kementerian terkait lainnya sebagai lembaga utamanya. Ditilik dari sisi waktu, ada 3 (tiga) kegiatan utama yang diharapkan selesai pada akhir 2017, sedangkan 2 (dua) kegiatan lainnya penyelesaiannya akan diteruskan ke periode selanjutnya.

Dari berbagai jenis kegiatan yang telah dilaksanakan, kesesuaiannya dengan Kegiatan Utama dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Utama Program 6

Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB	Pelaksanaan Kegiatan yang Mendekati	Luaran/ Output
6.1 (P) Mengembangkan konsep kerja sama perbatasan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pembentukan FORMA HoB pada bulan Juli 2017 untuk meyakinkan dukungan dan partisipasi ketua masyarakat local dan penduduk asli di Brunei, Malaysia, dan Indonesia	Terbentuknya FORMA
6.2 (P) Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	-	-
6.3 (I) Membuat peta jalan (road map) untuk mempromosikan kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs	-	-
6.4 (I) Memfasilitasi peningkatan kapasitas insitusi untuk melakukan tata kelola kawasan lindung dan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan kapasitas mengenai Perencanaan Spatial, Agroforestry, Pertanian Organik</li> <li>Mengembangkan dan menginisiasi program pembangunan kapasitas tentang Manajemen hutan lestari dan biodiversitas bagi <i>stakeholder</i> HoB (17 Kabupaten dan 4 Provinsi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas <i>SDM stakeholder</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kapasitas tentang pengembangan spatial planning bagi aparat pemerintah di Kalimantan Utara</li> <li>• Pelatihan dan seminar berbagai topic (a.l.: Ekonomi kreatif berbasis sumberdaya alam; SMART Tool training; Manajemen kebakaran hutan berbasis masyarakat; dll.)</li> <li>• Pembuatan <i>best practices</i> pengelolaan banteng dan habitatnya di hutan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang proses</li> </ul>
6.5(l) Mempromosikan dan menghidupkan kembali kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Festival makanan tradisional Desa Hijau di Lanjak, batang Lupar TNBK.</li> <li>• Peluncuran festival Danau Sentarum/ Betung Kerihun Danau Sentarum Expo 13 Agt.2017 di Jakarta.</li> <li>• Partisipasi dalam berbagai pameran di tingkat nasional dan regional.</li> <li>• Festival lintas batas Sariaman-Badau. Partisipasi dalam beberapa pameran (<i>National nature Conservation Day</i> dan Festival Taman Nasional).</li> <li>• Partisipasi dalam travel trade show ITB Berlin Maret 2019.</li> <li>• Mengembangkan ekowisata berbasis kearifan lokal di Danau Empangau, Kapuas Hulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedang proses</li> </ul>

Dalam Tabel 6 di atas terlihat bahwa sebagian besar (4 dari 6) Kegiatan Utama telah ada pelaksanaan kegiatannya. Adapun tentang output/luarannya telah ada meskipun belum di semua Kegiatan Utama. Berdasarkan hal tersebut di atas,



maka dapat disimpulkan bahwa Program 6 masuk dalam Skala Penilaian 3 Hampir Memuaskan (HM).

PROGRAM	STM	TM	HTM	HM	M	SM
Program 6. Peningkatan Kapasitas SDM						

## 3.2 ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PROGRAM

### 3.2.1 Analisis terhadap Keberhasilan

Untuk memudahkan pemahaman, analisis keberhasilan dalam laporan ini disederhanakan menjadi dua aspek, yaitu aspek implementasi (diberi kode M) dan aspek kelembagaan (diberi kode K).

#### 3.2.1.1 (K) Telah Terbangun Lembaga yang Menangani HoB di Tingkat Nasional dan Daerah

HoB merupakan inisiatif dan telah dideklarasikan bersama oleh tiga Negara dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah itu. Bagi Indonesia, inisiatif itu merupakan sebuah komitmen besar yang wajib untuk dilaksanakan.

Di antara wujud nyata dari komitmen itu adalah telah dibentuknya lembaga-lembaga yang menangani isu HoB baik di pusat maupun di provinsi/kabupaten.

Di tingkat pusat, Kelompok Kerja Nasional HoB (POKJANAS HoB) telah dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 108 Tahun 2014 tanggal 6 April 2014 tentang Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) Program *Heart of Borneo* (HoB). Tugas pokok POKJANAS adalah:

- a. menyusun rancangan kebijakan nasional dalam melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi serta pengembangan Program *Heart of Borneo*;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program *Heart of Borneo* oleh kementerian dan lembaga serta menyusun Rencana Aksi Strategis Nasional (*National Strategic Plan of Action*) pelaksanaan Program *Heart of Borneo*;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembentukan kelompok kerja Program *Heart of Borneo* pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta memfasilitasi penyusunan rencana kerja *Heart of Borneo* pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara anggota *Heart of Borneo* lainnya, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia dalam melaksanakan kesepakatan Trilateral; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang terkait berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Menteri Kehutanan selaku wakil Pemerintah Indonesia (*National Focal Point*) dalam pertemuan tingkat Menteri (*Ministerial Meeting*).

Selain di tingkat nasional, kelompok kerja juga telah dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten, diantaranya:

- Provinsi Kalimantan Tengah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/364/2016 tgl. 18 Juli 2016 Tentang Kelompok Kerja Program HoB Kalimantan Tengah.

- Provinsi Kalimantan Utara: Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/ K.11/2015 tanggal 2 Januari 2015 Tentang Kelompok Kerja “*Heart Of Borneo*”.
- Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur): Pokja HoB Kabupaten Mahakam Ulu.

Penetapan Betung Kerihun Danau Sentarum sebagai Cagar Biosfer pada 25 Juli 2018 merupakan bentuk lain dari komitmen Pemerintah. Dengan penetapan tersebut Betung Kerihun Danau Sentarum memiliki akses internasional terhadap program konservasi biodiversitas, riset dan monitoring serta model pembangunan berkelanjutan.

Pada Bulan Maret 2008 kawasan HoB telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008. Dengan demikian wilayah HoB merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk perencanaan tata guna lahan mengingat posisinya yang dipandang strategis. Komitmen ini akan mendorong kawasan tersebut menjadi lebih cepat berkembang sesuai dengan fungsi kawasannya.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dalam mendukung program HoB juga terlihat nyata. Secara kelembagaan telah berdiri HoB FORMA pada bulan Juli 2017 yang merupakan forum yang beranggotakan ketua masyarakat local dan penduduk asli di tiga Negara. FORMA merupakan bentuk nyata dukungan dan partisipasi ketua masyarakat local dan penduduk asli di Brunei, Malaysia, dan Indonesia dalam mendukung program HoB.

### **3.2.1.2(M) Semua Program dalam Renstranas HoB telah Ada Implementasinya**

Dalam struktur Renstranas HoB 2015 - 2019, terdapat 6 Program dan 50 Kegiatan Utama. Ditilik dari sisi Program, maka kelima Program dimaksud semuanya telah ada kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh Kementerian/Lembaga beserta Unit Pelaksana teknisnya di lapangan, pihak pemerintah daerah, maupun oleh mitra. Bentuk kegiatannya juga bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain. Dengan kata lain tidak ada satu program pun yang nihil pelaksanaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi, program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 telah sejalan dengan kegiatan pada institusi berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan lainnya.

Lebih jauh lagi, apabila ditilik dari jumlah Kegiatan Utama yang telah ada pelaksanaannya, maka akan terlihat bahwa sebagian besar Kegiatan Utama yang tercantum dalam Renstranas telah dilaksanakan. Dari 50 Kegiatan Utama yang tertuang dalam dokumen Renstranas, sebanyak 37 Kegiatan Utama (74%) telah ada pelaksanaannya dan hanya sebanyak 13 Kegiatan Utama (26%) yang tidak ada pelaksanaannya (lihat Tabel 7).

Tabel 7. Pelaksanaan Kegiatan Utama Renstranas HoB

Program	Jml.Kegiatan Utama dalam Renstranas			Ada Pelaksanaan			Tidak ada Pelaksanaan		
	R	P	I	R	P	I	R	P	I
Program 1	3	0	3	1	0	1	2	0	2
Program 2	3	5	9	2	2	8	1	3	1
Program 3	3	2	4	3	2	3	0	0	1
Program 4	2	1	5	1	1	5	1	0	0
Program 5	1	1	3	1	1	3	0	0	0
Program 6	0	3	2	0	2	1	0	1	1
Jumlah	12	12	26	8	8	21	4	4	5
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>			<b>37</b>			<b>13</b>		

Ket.: R=Regulasi; P=Perencanaan; I=Intervensi

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 8 dari 12 kegiatan Regulasi telah ada pelaksanaannya, sebanyak 8 dari 12 kegiatan Perencanaan telah ada pelaksanaannya, dan 21 dari 26 Kegiatan Intervensi dalam Renstranas telah ada pelaksanaannya.

### 3.2.1.3 (M) Lembaga-lembaga Non-pemerintah Aktif Mendukung Kegiatan HoB

Wilayah Jantung Kalimantan merupakan wilayah yang luas, meliputi wilayah yang secara administratif berada di 4 (empat) Provinsi dan 17 Kabupaten. Masing-masing provinsi dan kabupaten memiliki kondisi dan prioritas masing-masing dalam memajukan daerahnya. Adanya komitmen Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan wilayah Jantung Kalimantan merupakan nilai positif yang mendorong tercapainya visi dan misi HoB.

Secara sektoral, banyak sektor yang dapat berperan aktif mendukung visi dan misi HoB. Sektor yang terkait misalnya Agraria dan Tata Ruang, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pariwisata, Energi dan Sumberdaya Mineral (termasuk pertambangan), Pertanian (termasuk perkebunan), dan lain-lain. Peran Kementerian/Lembaga Pemerintah telah diletakkan secara jelas di dalam Renstranas HoB. Dukungan dari berbagai sektor tersebut juga merupakan factor positif yang mendorong tercapainya visi dan misi HoB meskipun belum secara serta merta meletakkan isu Jantung Kalimantan sebagai prioritas utama pembangunan di sektor-sektor tersebut.

Di tengah-tengah kondisi tersebut, kehadiran lembaga-lembaga non-Pemerintah yang selama ini beroperasi di wilayah Jantung Kalimantan ternyata sangat positif. Mereka umumnya mendorong kegiatan di tingkat kebijakan dan advokasi serta kegiatan di tingkat tapak (*site*). Mereka memiliki program dan personil serta mengalokasikan dana yang lebih pasti untuk kegiatan di wilayah HoB sehingga mampu mengoptimalkan perannya di wilayah itu. Beberapa contohnya dapat disebutkan sebagai berikut:



- **WWF HoB Programme:** Dukungan fasilitasi penyelenggaraan diskusi teknis sebagai simpul informasi untuk tiga Negara, pembangunan kapasitas, penyusunan dokumen periodik atas status lingkungan dan dampak pembangunan yang ada di dalam kawasan, advokasi kebijakan, pembentukan platform diskusi lintas batas, dan lain-lain.
- **WWF Kalimantan Programme:** Dukungan implementasi program konservasi dan pembangunan berkelanjutan di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional di dalam Kawasan Jantung Kalimantan.
- **ITTO Project PD 617/11 Rev.4 (F) “Promoting Biodiversity Conservation in Betung Kerihun National Park (BKNP) as the Trans-Boundary Ecosystem between Indonesia and Sarawak State of Malaysia (Phase III)”:** Penelitian orang-utan di TNBK; survey biodiversitas di TNBK; Pengembangan HHBK termasuk bamboo, gaharu; pengembangan biogas di Kapuas Hulu; kemitraan ekowisata di Kapuas Hulu; community patrol di Kapuas Hulu; dan lain-lain.
- **TFCA Kalimantan:** Pengembangan budidaya karet rakyat, pupuk organik, agroforestry, madu kelulut di Kapuas Hulu; pengembangan ekowisata di Kapuas Hulu; Restorasi 100 ha. DAS Labian-Leboyan di Kapuas Hulu; survey potensi DNA banteng di Lamandau, Kalteng; Peningkatan kapasitas 20 LPHD di Kabupaten Kapuas Hulu, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu; dan lain-lain.
- **Lembaga lain:** misalnya **Forclime Technical Cooperation dan Financial Cooperation:** Pemetaan partisipatif beberapa desa di Kabupaten Kapuas Hulu; perhitungan baseline stok karbon di Kabupaten Kapuas Hulu, Berau, dan Malinau; mengembangkan mata pencaharian masyarakat desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Berau, dan Malinau; dan lain-lain.

### 3.2.2 Analisis terhadap Hambatan

Sebagaimana pada Analisis Keberhasilan, untuk memudahkan pemahaman, analisis hambatan dalam laporan ini disederhanakan menjadi dua aspek, yaitu aspek implementasi (diberi kode M) dan aspek kelembagaan (diberi kode L).

#### 3.2.2.1 (M) Ada Indikasi bahwa Renstranas HoB Tidak Dijadikan Pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab terdahulu, Kegiatan Utama pada Renstranas HoB 2015 - 2019 telah banyak dilakukan. Keenam Program Utama telah seluruhnya telah ada kegiatan nyata yang dilaksanakan. Dari ke 50 Kegiatan Utama hanya 13 Kegiatan Utama yang sama sekali tidak ada pelaksanaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh berbagai *stakeholder*, baik oleh Lembaga Utama maupun yang tidak tergolong sebagai lembaga utama termasuk lembaga non-pemerintah.

Renstranas HoB merupakan suatu dokumen yang seharusnya telah dibaca, dipahami, dan dipedomani untuk pelaksanaan program dan kegiatan oleh para pemangku kepentingan. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Sebagian dari pemangku kepentingan menyatakan tidak pernah membaca dan sebagian lainnya hanya membaca sekilas/sedikit saja. Terlebih-lebih, tidak ada satu lembaga pun yang menjabarkan Renstranas HoB ke dalam rencana kerja tahunan di lembaganya. Hal ini berarti bahwa Renstranas HoB masih jauh dari dipedomani

“Adapun pelaksanaan kegiatan yang ada dapat diduga hanya secara kebetulan sejalan dengan kegiatan yang ada di dalam renstranas HoB”

dalam melaksanakan kegiatan oleh para pemangku kepentingan di wilayah HoB. Adapun pelaksanaan kegiatan yang ada dapat diduga hanya secara kebetulan sejalan dengan kegiatan yang ada di dalam Renstranas HoB. Satuan-satuan kerja di Kementerian/Lembaga dan daerah bekerja berdasarkan atas Indikator Kinerja di instansinya masing-masing, bukan berdasarkan atas Renstranas HoB. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan bagi satuan kerja untuk menggunakan Renstranas HoB sebagai dasar pelaksanaan tugasnya. Wajarlah apabila Renstranas HoB tidak dibaca atau hanya dibaca sekilas saja oleh pemangku kepentingan.

Hal serupa terjadi juga di kalangan mitra. Para mitra bekerja lebih didorong dari program kerja di institusinya dari pada oleh Renstranas HoB. Meskipun demikian, banyak kegiatan yang mereka lakukan sejalan dengan kegiatan yang diprogramkan dalam Renstranas HoB.

### **3.2.2.2 (L) Program HoB Belum Diintegrasikan ke Dalam Sistem Perencanaan dan Anggaran di Kementerian/Lembaga dan Daerah**

Lembaga Utama yang melaksanakan Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB adalah Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Dalam hal sistem perencanaan, keduanya tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004. Secara nasional arahan pembangunan Indonesia saat ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya.

Penjabaran lebih lanjut dari RPJMN pada Kementerian/Lembaga diwujudkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra). Adapun di tingkat daerah dokumen perencanaan itu berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) yang berupa dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

Renstra dan Renstrada berisi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun. Selanjutnya program dan kegiatan dalam Renstra/Renstrada tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang lebih bersifat operasional.

Dari sisi penganggaran, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dialokasikan anggarannya baik dari sumber dana pemerintah atau dari sumber dana lainnya. Untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana pemerintah, maka akan masuk dalam suatu dokumen anggaran yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang umumnya berlaku untuk waktu satu tahun anggaran.

Dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN, satuan kerja kementerian/ lembaga berpedoman pada DIPA. Pelaksanaan DIPA, yang perinciannya ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), dilakukan



untuk mencapai Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Hal serupa berlaku juga untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan dana APBD.

Kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA telah jelas penganggarannya. Setiap satuan kerja pada Kementerian/Lembaga dan OPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja menyusun penjabarannya dalam suatu dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), yakni dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra atau Renstrada akan dapat dialokasikan penganggarannya. Namun kegiatan-kegiatan yang tidak tertuang dalam Renstra atau Renstrada akan sulit pengalokasian anggarannya dari sumber dana Pemerintah.

Terdapat indikasi bahwa Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB belum terintegrasi dalam sistem perencanaan dan anggaran dalam Kementerian/Lembaga dan OPD. Sebagai contoh, dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak ada satupun kegiatan yang menyebutkan tentang HoB. Dengan demikian Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB belum secara khusus dianggarkan dalam program dan kegiatan Kementerian. Adapun terlaksananya sebagian Kegiatan Utama dalam kinerja Kementerian/Lembaga dan Lembaga pemerintah lainnya diduga tidak berhubungan dengan keberadaan Renstra HoB 2015 - 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26/2008 kawasan HoB telah dikukuhkan sebagai salah satu dari 76 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Indonesia. KSN merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk perencanaan tata guna lahan mengingat kepentingannya bagi kedaulatan negara, pertahanan negara, dan pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, atau bagi penetapan warisan dunia. Berdasarkan Lampiran X Peraturan Pemerintah tersebut, Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) (Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah) termasuk dalam tipologi (I/E/2) yakni Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan: Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan.

“ Kawasan Jantung Kalimantan yang telah menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional belum memiliki program secara sistematis terintegrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran sehingga berjalan tanpa dukungan pembiayaan yang optimal”

Selanjutnya, berdasarkan lampiran 10 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai KSN HoB termasuk dalam tipologi Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup dengan kriteria pengembangan B/2: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan.

Amat disayangkan bahwa HoB yang telah masuk dalam salah satu KSN belum terintegrasi dalam sistem perencanaan dan anggaran sehingga belum optimal dukungan pembiayaannya.

### **3.2.2.3 (L) Belum Ada Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Dibangun untuk Menjamin Implementasi Kegiatan Utama dalam Renstranas HoB.**

Untuk dapat mencapai tujuan Renstranas, dibutuhkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang memadai.

Tujuan inisiatif HoB adalah untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Untuk mencapai tujuan itu, khusus untuk lingkup Indonesia, maka disusun Rencana Strategis dan Aksi Nasional (Renstranas (HoB) dimana Renstranas 2015 - 2019 yang sekarang berlaku adalah merupakan Renstranas yang kedua.

Tujuan penulisan dokumen Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*/HoB) 2015 - 2019 adalah untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan pelaku inti dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah HoB yang berada dalam negara Indonesia.

Renstranas HoB 2015 - 2019 telah menjadi dokumen yang lengkap sebagai produk POKJANAS yang memuat 6 (enam) Program dan 50 Kegiatan Utama serta indikasi waktu penyelesaian setiap kegiatan utama. Renstranas HoB merupakan dokumen perencanaan yang berjangka menengah (5 tahun). Sebagai dokumen rencana berjangka menengah tentu masih diperlukan dokumen lain yang sifatnya lebih operasional dan berjangka tahunan sebagai penjabaran Renstranas. Rencana kerja tahunan memberikan lebih jelas tentang program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya sebagai tahapan untuk mencapai target program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun tersebut.



Meskipun telah ditentukan Lembaga Utama sebagai pelaksana program dan kegiatannya, namun kondisi yang ada adalah belum ada rencana kerja tahunan di lembaga-lembaga utama yang telah ditentukan itu. Dengan demikian tahap-tahap pelaksanaan kegiatan/program selama kurun waktu lima tahun juga tidak dapat diketahui dengan jelas. Lebih jauh lagi program dan kegiatan apa saja yang telah selesai, sedang dilaksanakan, dan belum dilaksanakan serta hasil evaluasinya tidak dapat diketahui dengan pasti.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, maka mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstranas sangat perlu adanya. Namun sampai dengan saat ini mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut belum ada dan proses monitoring dan evaluasinya juga belum dilakukan.

#### **3.2.2.4 (L) POKJANAS Telah Berakhir Masa Kerjanya**

Dalam pasal 7 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 108 Tahun 2014 disebutkan bahwa masa kerja POKJANAS HoB selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Keputusan tersebut ditetapkan tanggal 16 April 2014. Dengan demikian masa kerja POKJANAS telah berakhir tanggal 15 April 2017 dan sejak tanggal itu sampai dengan saat ini secara de jure terjadi kekosongan POKJANAS.

Kondisi ini menyebabkan tidak ada lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimandatkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 108 Tahun 2014. Secara lebih khusus, pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstranas HoB 2015 - 2019 tidak ada yang mengkoordinasikan dan mensinkronkan. Apabila tugas-tugas tersebut dalam kenyataannya dilaksanakan, maka sifatnya suka rela saja dan bukan berdasarkan mandat.







# BAB 4: REKOMENDASI

---

Berdasarkan analisis seperti di atas, maka disampaikan rekomendasi sebagaimana pada beberapa sub Bab di bawah ini. Rekomendasi ditujukan dalam rangka penyelenggaraan program untuk dampak yang lebih besar utamanya dari sisi koordinasi, pembiayaan, tata kelola dan pengaturan kelembagaan pada tingkat pusat dan daerah.

Untuk memudahkan pembacaan, rekomendasi dipisahkan menjadi dua yaitu rekomendasi penyelenggaraan program untuk tingkat Nasional (diberi kode N) dan untuk tingkat Daerah (diberi kode D). Sebagai kombinasinya, rekomendasi juga dibedakan aspeknya menjadi dua yaitu aspek Kelembagaan (diberi kode K) dan aspek Implementasi (diberi kode I).

---

## 4.1 (N&D, K) MENGUATKAN POKJANAS DAN POKJA DAERAH

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab 3, POKJANAS telah habis masa tugasnya sedangkan keberadaannya masih sangat diperlukan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam pelaksanaan tugas, maka POKJANAS perlu dikuatkan kembali dengan surat keputusan. Selain itu pembentukan Sekretariat POKJANAS sangat diperlukan untuk mendukung tugas-tugas POKJANAS.

Pada tingkat daerah, Pokja HoB saat ini telah dibentuk di sebagian provinsi dan kabupaten di wilayah HoB. Pokja di tingkat daerah ini perannya sangat penting untuk koordinasi yang lebih baik secara horizontal (antar satuan kerja di daerahnya masing-masing) dan vertikal (dengan Pokja yang tingkatnya lebih tinggi).

---

## 4.2 (N, K) MEMPERCEPAT KELUARNYA PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG JANTUNG KALIMANTAN

Peraturan Presiden tentang Rencana tata Ruang Jantung Kalimantan sudah diinisiasi dan masih dalam proses finalisasi. Dengan kata lain Perpres yang dimaksud secara yuridis formal belum ada. Proses yang telah berjalan lebih dari 6 tahun ini sudah melalui beberapa perubahan struktur pemerintahan pusat dan daerah, sehingga proses penyusunan produk hukum yang ada tidak lagi menjadi fokus utama.

Proses penyusunan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan saat ini masih berjalan namun terkesan lambat. Kelambatan proses di Kementerian/lembaga terkait perlu ditelusuri untuk dicari jalan keluarnya agar Perpres tersebut dapat segera diundangkan dan resmi berlaku. Mengingat, pentingnya produk hukum ini adalah untuk menjadi pedoman semua sektor dan pemerintah daerah dalam menyusun program di wilayah HoB dan dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan HoB dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Juga dalam memberi solusi atas absennya sekretariat yang dapat memperkuat kelembagaan.



---

**4.3**  
**(N&D, I)**  
**MENGINTEGRASIKAN**  
**PROGRAM HOB DALAM**  
**SISTEM PERENCANAAN**  
**DAN PENGANGGARAN**  
**PADA K/L DAN**  
**DAERAH**

Renstranas HoB merupakan dokumen yang tujuan penyusunannya untuk dijadikan pedoman dan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan pelaku inti dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah HoB yang berada dalam negara Indonesia. Namun kenyataannya terdapat indikasi bahwa hal itu belum terjadi dengan baik.

Di antara penyebabnya adalah bahwa proses penyusunan Renstranas HoB belum terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pada K/L dan OPD. Padahal, lembaga pada K/L dan OPD merupakan lembaga utama dalam menjalankan Renstranas HoB.

Proses perencanaan dan penganggaran pada K/L dan OPD cukup panjang dan agak rumit. Namun perlu diupayakan agar program dan kegiatan yang ada dalam Renstranas HoB termuat dalam Indikator Kinerja Program atau Indikator Kinerja Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian pelaksanaan dan pendanaan atas kegiatan yang direncanakan dapat lebih terjamin.

---

**4.4**  
**(N&D, I)**  
**MENGALOKASIKAN**  
**SUMBER DAYA UNTUK**  
**PROGRAM HOB 'ON**  
**TOP' DARI BUSINESS**  
**AS USUAL**

Selama ini Program dan kegiatan HoB telah disusun dengan baik dalam Renstranas HoB. Namun demikian program dan kegiatan itu tidak didukung dengan pendanaan yang memadai. Dari sektor pemerintah, pendanaan pada masing-masing satuan kerja hanya tersedia untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra dan Renja masing-masing yang tercakup dalam DIPA setiap tahunnya secara *business as usual*. Adapun alokasi dana yang diperuntukkan khusus bagi program dan kegiatan HoB tidak tersedia.

Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan HoB tidak tertangani dengan baik. Apabila ada program dan kegiatan HoB yang ternyata dapat terlaksana, hal itu hanyalah terjadi secara kebetulan saja.

Dalam Renstranas HoB telah dipetakan posisi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) HoB. Dalam pemetaan itu Posisi Kunci terletak pada Pemerintah, pemerintah daerah, dan DPRD. Strategi pengelolaan terhadap *stakeholder* kunci adalah 'Kelola Dengan Baik'. Adapun Donor berada pada posisi Potensial dimana strategi pengelolaannya berupa 'Pertahankan Situasi Kondusif', dan masyarakat madani berada pada posisi Oportunistik dimana strategi pengelolaannya berupa 'Upaya Minimal'. Selanjutnya dalam Renstranas HoB telah diuraikan juga peran dan fungsi masing-masing para pemangku kepentingan.

Pendanaan bagi program dan kegiatan HoB pada lembaga non-Pemerintah seperti WWF, TFCA, dll. tidak banyak diketahui. Di satu sisi posisi dari lembaga non-pemerintah tidak diletakkan secara jelas dalam program dan kegiatan Renstranas HoB, di sisi lain kewajiban menjalankan fungsi pelayanan public tidak berada di punggung mereka. Akibatnya lembaga-lembaga non-pemerintah tersebut bekerja

lebih berorientasi pada visi dan misi organisasinya masing-masing dan pihak pemerintah belum dapat mengharuskan mereka untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstranas HoB. Hal serupa terjadi juga pada *stakeholder-stakeholder* yang lain. Sementara itu POKJANAS posisinya adalah menjalankan fungsi koordinasi, bukan fungsi instruksi/komando sebagaimana atasan dan bawahan.

Situasi seperti ini mengakibatkan tidak optimalnya penanganan program dan kegiatan HoB. Program dan kegiatan HoB berjalan apa adanya tanpa ada kekuatan tentang SIABIDIBA (siapa, harus berbuat apa, bila mana, di mana, dan bagaimana).

Ada 2 (dua) alternative untuk mengatasi masalah ini, yaitu:

- Alternatif pertama: Mengupayakan pendanaan untuk HoB on-top dari pagu dana *'business as usual'* pada satuan kerja K/L maupun OPD dari sumber dana APBN/APBD. Hal ini tentu butuh perjuangan yang kuat mengingat bahwa proses penganggaran dalam sistem APBN dan APBD sangat rumit dan apabila ada peningkatan pagu anggaran biasanya tidak terlalu signifikan (sekitar 10-20% dari tahun sebelumnya). Kerumitan bertambah lagi dengan sering terjadinya 'penghematan anggaran' dimana anggaran yang telah dialokasikan pada tahun berjalan harus dipotong sebagian.
- Alternatif kedua: dengan fund rising yakni dengan cara menyusun suatu *program/project design* multi-sektoral HoB Indonesia yang kuat dan pengalokasian sumber dayanya dikerjasamakan dengan pihak donor. Diharapkan alternatif ini juga akan menghasilkan sumber pendanaan *'on top'* dari *business as usual*.

Meskipun pendanaan utama program/proyek yang disusun berasal dari donor dalam bentuk hibah, namun perlu diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan alternative kedua ini memerlukan dana pendamping yang bersumber dari APBN dalam porsi tertentu (misalnya 10%). Dana pendamping itu dapat berbentuk anggaran dalam rupiah atau inkind. Pembahasan dana pendamping dari sumber dana APBN memerlukan proses tersendiri.

Penerimaan hibah menurut jenisnya terdiri atas dua macam yaitu hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Adapun hibah langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Tata cara penerimaan hibah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Sedangkan mekanisme pengelolaan hibah terencana dan hibah langsung diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan no. PMK 191/PMK.05/2011.

4.5  
(N&D, I)  
MEMBANGUN  
MEKANISME  
MONITORING DAN  
EVALUASI YANG KUAT

Program dan kegiatan dalam Renstranas HoB tergolong rumit karena melibatkan banyak K/L dan pemerintah daerah serta bersifat tahun jamak (*multi-years*). Kondisi seperti ini mengindikasikan pentingnya ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang solid.

Kondisi yang ada saat ini mekanisme tersebut belum dibangun. Hal ini mengakibatkan data tentang progres capaian program dan kegiatan HoB pada titik waktu tertentu tidak tersedia. Informasi tentang kegiatan yang sudah, sedang dan belum dilaksanakan tidak tersedia. Lebih jauh lagi, hasil evaluasi untuk perbaikan langkah ke depan juga tidak pernah tersedia.

Untuk perbaikan selanjutnya, diharapkan mekanisme monitoring dan evaluasi perlu dibangun dengan sebaik-baiknya. Monitoring dan evaluasi tidak hanya melibatkan satu institusi saja melainkan melibatkan juga institusi lain di dalam POKJANAS HoB.

4.6  
(N&D, I)  
MENINGKATKAN  
KETERLIBATAN  
PEMANGKU  
KEPENTINGAN  
TERMASUK  
PEMERINTAH DAERAH  
SEJAK TAHAP  
PERENCANAAN

Renstranas HoB merupakan suatu dokumen yang isinya melibatkan banyak pihak termasuk K/L dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Diharapkan program dan kegiatan yang tertera di dalamnya dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak tersebut. Untuk dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya keterlibatan para pihak sangat diperlukan mulai tahap perencanaan.

Dalam kaitan Renstranas HoB, dalam derajat tertentu konsultasi dalam proses perencanaan mungkin sudah dilakukan. Sosialisasi atas Renstranas juga telah dilakukan ke beberapa provinsi dan kabupaten di wilayah HoB. Sosialisasi yang telah dilakukan lebih bersifat satu arah dan cenderung menjadi sekedar *information-sharing* dengan target tidak lebih agar para pemangku kepentingan mengetahui adanya Renstranas HoB ini. Namun demikian para pemangku kepentingan tidak secara kuat terlibat dalam proses penyusunan Renstranas. Hal ini misalnya terlihat dari kenyataan bahwa sebagian dari para pihak baru membaca sekilas bahkan sebagian lain belum pernah membaca atau mengetahui adanya dokumen Renstranas HoB. Belum optimalnya keterlibatan para pihak dalam proses penyusunan Renstranas HoB berakibat pada:

- Kepemilikan Renstranas HoB oleh unit kerja para pihak menjadi rendah.
- Tidak masuknya kegiatan Renstranas HoB dalam indikator kinerja institusi,
- Implementasi program dan kegiatan Renstranas HoB menjadi tidak terjamin.

Uraian di atas menunjukkan pentingnya keterlibatan para pihak dalam menyusun dokumen perencanaan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan datang partisipasi dari para pemangku kepentingan termasuk di daerah perlu ditingkatkan sehingga mereka juga merasa memiliki dokumen rencana tersebut dan menginternalisasikan program dan kegiatan dimaksud dalam program dan kegiatan di institusinya.

## DAFTAR PUSTAKA

---

Anonymous. (2004). *Project Cycle Management Guidelines*. Brussels: European Commission.

Bank, W. (2011). *Implementation completion and results report : guidelines* (English). Washington DC: World Bank.

Kelompok Kerja Nasional HoB Indonesia. (2018, December 5). *THE HEART OF BORNEO Indonesia*. Annual.

Suhartono, T. R., & Mardiasuti, A. (2017). *THE HEART OF BORNEO: Vision and Action toward Sustainable Development in Kalimantan*. Jakarta: TFCA Kalimantan dan Yayasan Kehati.

UNDP. (2014). *Guidance for Conducting Midterm Reviews of UNDP-Supported, GEF-Financed Projects*. -: UNDP-GEF Directorate.



### KUESIONER UNTUK: KETUA TIM PELAKSANA POKJANAS HoB/ KEMENKO PEREKONOMIAN SELAKU LEMBAGA PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL HOB (RENSTRANAS HoB) 2015 - 2019

MODEL: A

#### PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini pada kolom 'Jawaban' yang telah disediakan. Namun apabila diperlukan uraian lebih panjang dan tidak memungkinkan pengisiannya pada kolom tersebut, maka dapat dibuat dalam bentuk lampiran.
2. Apabila ada lampiran yang akan disertakan dalam jawaban, maka lampirkan dokumen tersebut bersamaan pengirimannya dengan isian kuesioner ini.
3. Kirimkan kuesioner yang telah diisi beserta lampirannya (bila ada) **paling lambat tanggal 26 April 2019** melalui E-mail: ptikna@yahoo.com.
4. Jangan lupa mengisi identitas anda pada kotak yang telah disediakan di bawah ini.

Nama Responden:

Jabatan/Institusi:

Tanggal:

Tanda Tangan:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>a. Dalam melaksanakan Program 1 Renstranas HoB 2015 - 2019 (Lihat Lampiran 1), tuliskan kegiatan apa saja yang <b>sudah selesai</b> dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja, contoh: 1.2(R), 1.5(I), dst)</p> <p>b. Mohon dijelaskan luaran (output) yang telah dihasilkan (Contohnya: Keppres No....tentang....tgl....; Keputusan....No...tentang...tanggal... )!</p>	
2	Dalam melaksanakan Program 1 (Lihat Lampiran 1), tuliskan kegiatan apa saja yang <b>sedang</b> namun belum selesai dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja)	
3.	<p>a. Dalam melaksanakan Program 1 (Lihat Lampiran 1), tuliskan kegiatan apa saja yang <b>belum dilaksanakan!</b> (penulisan cukup nomor kegiatannya saja)</p> <p>b. Mohon sebutkan alasan kenapa belum dilaksanakan?</p>	

4.	Apakah Renstranas HoB dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Tahunan?	
5	Apakah program dan kegiatan dalam Renstranas HoB ini telah termuat dalam Indikator Kinerja Program/Kegiatan pada Renstra/Renja Satuan Kerja anda atau Satuan Kerja lain di Kementerian/Lembaga anda? Mohon dijelaskan secara singkat!	
6	Mohon diuraikan secara singkat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan Renstranas HoB 2015 - 2019 (misalnya anggaran, SDM, Sarana/prasarana, prosedur kerja, dll)!	
7	Apakah sudah ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan untuk meyakinkan kegiatan-kegiatan dalam Renstranas ini dapat terlaksana dengan baik? Bila ada mohon dijelaskan secara singkat! (Misalnya dilakukan oleh siapa, berapa kali dalam setahun, mekanismenya bagaimana, dsb.)	
8	<p>a. Apakah sekretariat Pokjanas HoB saat ini telah terbentuk?</p> <p>b. Kalau sudah terbentuk, mohon dilampirkan Surat Keputusannya!</p> <p>c. Apakah tugas pokok Sekretariat Pokjanas dan apakah cukup efektif pelaksanaan tugasnya?</p>	
9	<p>a. Pertemuan Pokjanas HoB dilakukan berapa kali dalam setahun?</p> <p>b. Mohon dilampirkan contoh hasil pertemuan Pokjanas HoB bila ada!</p>	
10	Mohon tuliskan saran-saran anda untuk perbaikan di waktu mendatang dalam rangka mencapai visi dan misi HoB di Jantung Kalimantan?	

**KUESIONER UNTUK: KEMENTERIAN/LEMBAGA SELAKU LEMBAGA PELAKSANA  
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL HOB  
(RENSTRANAS HoB) 2015 - 2019**

**MODEL: B**

**PETUNJUK PENGISIAN**

5. Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini pada kolom 'Jawaban' yang telah disediakan. Namun apabila diperlukan uraian lebih panjang dan tidak memungkinkan pengisiannya pada kolom tersebut, maka dapat dibuat dalam bentuk lampiran.
6. Apabila ada lampiran yang akan disertakan dalam jawaban, maka lampirkan dokumen tersebut bersamaan pengirimannya dengan isian kuesioner ini.
7. Kirimkan kuesioner yang telah diisi beserta lampirannya (bila ada) **paling lambat tanggal 26 April 2019** melalui E-mail: [ptikna@yahoo.com](mailto:ptikna@yahoo.com).
8. Jangan lupa mengisi identitas anda pada kotak yang telah disediakan di bawah ini.

Nama Responden:

Jabatan/Institusi:

Tanggal:

Tanda Tangan:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda sudah pernah membaca buku " <b>RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL JANTUNG KALIMANTAN (Heart of Borneo) 2015 - 2019</b> "?	
2	<p>a. Dalam melaksanakan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1, <b>khusus untuk Kegiatan Utama yang menjadi tanggung jawab Lembaga Anda saja</b>), tulislah kegiatan apa saja yang sudah selesai dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja, contoh: 2.10(I), 2.12(I), dst).</p> <p>b. Mohon disebutkan luaran (output) yang telah dihasilkan.</p>	
3	Dalam melaksanakan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1, <b>khusus untuk Kegiatan Utama yang menjadi tanggung jawab Lembaga Anda saja</b> ), tulislah kegiatan apa saja yang <b>sedang</b> namun belum selesai dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja).	

4	<p>c. Dalam melaksanakan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1, <b>khusus untuk Kegiatan Utama yang menjadi tanggung jawab Lembaga Anda saja</b>), tulislah kegiatan apa saja yang <b>belum dilaksanakan!</b> (penulisan cukup nomor kegiatannya saja).</p> <p>d. Mohon sebutkan sebab/ alasan kenapa belum dilaksanakan?</p>	
5	Apakah Renstranas HoB dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan?	
6	Apakah program dan kegiatan dalam Renstranas HoB ini telah termuat dalam Indikator Kinerja Program/Kegiatan pada Renstra/Renja di Satuan Kerja Anda atau Satuan Kerja lain di Kementerian/Lembaga Anda?	
6	Mohon diuraikan secara singkat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan Renstranas HoB 2015 - 2019 (misalnya anggaran, SDM, Sarana/prasarana, prosedur kerja, dll)!	
7	Apakah sudah pernah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam Renstranas HoB ini dapat terlaksana dengan baik di lembaga Anda?	
	Bila sudah mohon dijelaskan secara singkat! (Misalnya dilakukan oleh siapa, berapa kali dalam setahun & tanggal berapa saja, mekanismenya bagaimana, dsb.)	
8	Mohon tuliskan saran-saran Anda untuk perbaikan di waktu mendatang dalam rangka melaksanakan program/kegiatan Renstra HoB dan mencapai visi dan misi HoB di Jantung Kalimantan?	



**KUESIONER UNTUK: PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN SELAKU LEMBAGA UTAMA PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL HoB (RENSTRANAS HoB) 2015 - 2019**

**MODEL: C**

**PETUNJUK PENGISIAN**

9. Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini pada kolom 'Jawaban' yang telah disediakan. Namun apabila diperlukan uraian lebih panjang dan tidak memungkinkan pengisiannya pada kolom tersebut, maka dapat dibuat dalam bentuk lampiran.
10. Apabila ada lampiran yang akan disertakan dalam jawaban, maka lampirkan dokumen tersebut bersamaan pengirimannya dengan isian kuesioner ini.
11. Kirimkan kuesioner yang telah diisi beserta lampirannya (bila ada) **paling lambat tanggal 26 April 2019** melalui E-mail: ptikna@yahoo.com.
12. Jangan lupa mengisi identitas anda pada kotak yang telah disediakan di bawah ini.

Nama Responden:

Jabatan/Institusi:

Tanggal:

Tanda Tangan:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda sudah pernah membaca buku <b>"RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL JANTUNG KALIMANTAN (Heart of Borneo) 2015 - 2019"</b> ?	
2	<p>c. Dalam melaksanakan Program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1, <b>khusus untuk Kegiatan Utama yang menjadi tanggung jawab Lembaga Anda saja</b>), tulislah kegiatan apa saja yang sudah selesai dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja, contoh: 2.2(R), 5.1(R), dst).</p> <p>d. Mohon disebutkan luaran (output) yang telah dihasilkan.</p>	

3	Dalam melaksanakan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1, <b>khusus untuk Kegiatan Utama yang menjadi tanggung jawab Lembaga Anda saja</b> ), tuliskan kegiatan apa saja yang sedang namun belum selesai dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja).	
4	e. Dalam melaksanakan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1, <b>khusus untuk Kegiatan Utama yang menjadi tanggung jawab Lembaga Anda saja</b> ), tuliskan kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja). f. Mohon sebutkan sebab/ alasan kenapa belum dilaksanakan?	
5	Apakah Renstranas HoB dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan?	
6	Apakah program dan kegiatan dalam Renstranas HoB ini telah termuat dalam Indikator Kinerja Program/ Kegiatan pada Renstra/Renja di Satuan Kerja Anda atau Satuan Kerja lain di Pemprop/Pemkab Anda? Mohon dijelaskan secara singkat!	
6	Mohon diuraikan secara singkat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan Renstranas HoB 2015 - 2019 (misalnya anggaran, SDM, Sarana/ prasarana, prosedur kerja, dll)!	
7	Apakah sudah pernah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam Renstranas HoB ini dapat terlaksana dengan baik di Lembaga Anda? Bila ada mohon dijelaskan secara singkat! (Misalnya dilakukan oleh siapa, berapa kali dalam setahun & tanggal berapa saja, mekanismenya bagaimana, dsb.)	
8	Mohon tuliskan saran-saran Anda untuk perbaikan di waktu mendatang dalam rangka melaksanakan program/kegiatan Renstra HoB dan mencapai visi dan misi HoB di Jantung Kalimantan?	

**KUESIONER UNTUK: UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN/LEMBAGA  
DAN MITRA SELAKU LEMBAGA PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL HOB (RENSTRANAS HoB)  
2015 - 2019**

**MODEL: D**

**PETUNJUK PENGISIAN**

13. Jawablah seluruh pertanyaan di bawah ini pada kolom 'Jawaban' yang telah disediakan. Namun apabila diperlukan uraian lebih panjang dan tidak memungkinkan pengisiannya pada kolom tersebut, maka dapat dibuat dalam bentuk lampiran.
14. Apabila ada lampiran yang akan disertakan dalam jawaban, maka lampirkan dokumen tersebut bersamaan pengirimannya dengan isian kuesioner ini.
15. Kirimkan kuesioner yang telah diisi beserta lampirannya (bila ada) **paling lambat tanggal 26 April 2019** melalui E-mail: ptikna@yahoo.com.
16. Jangan lupa mengisi identitas anda pada kotak yang telah disediakan di bawah ini.

Nama Responden:

Jabatan/Institusi:

Tanggal:

Tanda Tangan:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda sudah pernah membaca buku " <b>RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL JANTUNG KALIMANTAN (Heart of Borneo) 2015 - 2019</b> "?	
2	e. Dalam mendukung pelaksanaan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1), tulislah kegiatan apa saja yang <b>sudah selesai</b> dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja, contoh: 2.10(l), 2.12(l), dst).  f. Mohon disebutkan luaran (output) yang telah dihasilkan.	
3	a. Dalam mendukung pelaksanaan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1), tulislah kegiatan apa saja yang <b>sedang</b> namun belum selesai dilaksanakan! (penulisan cukup nomor kegiatannya saja).  b. Mohon disebutkan judul kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.	

4	<p>g. Dalam melaksanakan program-program dalam Renstranas HoB 2015 - 2019 tersebut (Lihat Lampiran 1), tulislah kegiatan apa saja yang <b>belum dilaksanakan namun akan dilaksanakan!</b></p> <p>h. Mohon tuliskan judul kegiatan serta nomor kegiatan pada Renstra HoB yang didukung.</p>	
5	<p>Apakah program dan kegiatan dalam Renstranas HoB ini telah termuat dalam Indikator Kinerja Program/Kegiatan pada Renstra/Renja di Satuan Kerja Anda atau Satuan Kerja lain di Kementerian/Lembaga Anda? Mohon dijelaskan secara singkat! <b>Keterangan:</b> <u>Pertanyaan No. 6 ini khusus hanya ditujukan bagi Unit Pelaksana Teknis Kementerian saja!</u></p>	
6	<p>Mohon diuraikan secara singkat menurut Anda kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan Renstranas HoB 2015 - 2019 dan visi misi HoB (misalnya anggaran, SDM, Sarana/prasarana, prosedur kerja, dll)!</p>	
7	<p>Apakah sudah pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Anda untuk meyakinkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam Renstranas HoB ini dapat terlaksana dengan baik di lembaga Anda? Bila sudah mohon dijelaskan secara singkat! (Misalnya dilakukan oleh siapa, berapa kali dalam setahun &amp; tanggal berapa saja, mekanismenya bagaimana, dsb.)</p>	
8	<p>Mohon tuliskan komentar dan saran-saran Anda untuk perbaikan di waktu mendatang dalam rangka melaksanakan program/kegiatan Renstra HoB dan mencapai visi dan misi HoB di Jantung Kalimantan?</p>	



## PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA PADA RENSTRANAS HOB 2015-2019

Tabel 9. Matriks kegiatan Program 1: Persiapan untuk implementasi dan akselerasi program di HoB  
(R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi)

NO	KEGIATAN UTAMA	LUARAN YANG DIHARAPKAN	LEMBAGA UTAMA	HARAPAN SELESAI
1.1 (R)	Menyiapkan keputusan presiden tentang kawasan HoB	Keputusan presiden tentang kawasan HoB	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2015
1.2 (R)	Merumuskan master plan kawasan HoB untuk 10 tahun	Master Plan HoB 2015 - 2025	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2015
1.3 (I)	Menghimpun atau mengembangkan panduan <i>best practice</i> untuk pengembangan sektor (kehutanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur dan pembangunan kota di kawasan HoB	Panduan <i>best practice</i> untuk mengembangkan sektor kehutanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur dan pembangunan kota di kawasan HoB	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2015
1.4 (I)	Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan master plan HoB ke dalam program sektor terkait dan kegiatan di provinsi/kabupaten	Persetujuan antara sektor dan provinsi/kabupaten tentang pembangunan di HoB	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2016
1.5 (I)	Melakukan harmonisasi dan mengintegrasikan master plan HoB dengan program nasional, misalnya VP3EI dan KAPET	Kesesuaian pembangunan di HoB dan program rasional lain	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2016
1.6 (I)	Mengembangkan kelembagaan untuk implementasi program di HoB	Terbentuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan implementasi program dan kegiatan di HoB	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Juli 2015

Tabel 10. Matriks kegiatan Program 2: Pembangunan sumber daya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di HoB  
(R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi)

NO	KEGIATAN UTAMA	LUARAN YANG DIHARAPKAN	LEMBAGA UTAMA	HARAPAN SELESAI
2.1 (R)	Mengembangkan rencana tata ruang HoB	Kesepakatan terhadap rencana tata ruang HoB	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2015
2.2 (R)	Mengembangkan rencana tata ruang untuk 17 kabupaten di HoB	Rencana tata ruang 17 kabupaten di HoB	Provinsi dan kabupaten yang terkait	Desember 2015
2.3 (R)	Mengembangkan peraturan sistem tenurial di HoB sesuai dengan kebijakan nasional	Kesepakatan terhadap tenurial sistem di HoB area	Kementerian yang terkait	Desember 2015
2.4 (P)	Merumuskan rencana konsep pengembangan energi berkelanjutan di HoB	Rencana tentang energi terbarukan di HoB Standar dan prosedur untuk investasi energi terbarukan dan berkelanjutan di HoB	Kementerian Pertambangan	Desember 2016
2.5 (P)	Merumuskan rencana konsep pengembangan agribisnis berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengembangan agribisnis di HoB</li> <li>Standar dan prosedur untuk investasi agribisnis berkelanjutan di HoB</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Agustus 2017
2.6 (P)	Merumuskan atau memperkuat rencana konsep untuk mengembangkan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan konsesi hutan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengembangan atau penguatan pembangunan berbasis lahan</li> <li>Standar dan prosedur investasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan konsesi hutan secara berkelanjutan di HoB</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Agustus 2017
2.7 (P)	Merumuskan rencana konsep penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renacana penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati</li> <li>Standar dan prosedur untuk melakukan investasi berkelanjutan terkait bisnis keanekaragaman hayati</li> </ul>	Kementerian Riset dan Teknologi	Agustus 2016
2.8 (P)	Merumuskan rencana konsep untuk wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan di luar kawasan lindung di HoB</li> <li>Standar dan prosedur untuk investasi wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di HoB</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Agustus 2015
2.9 (I)	Merumuskan rencana untuk rehabilitasi sungai terpolusi, lahan kritis dan gambut rusak	Rencana untuk rehabilitasi sungai terpolusi, lahan kritis dan gambut rusak	Kementerian yang terkait	Agustus 2015

2.10 (I)	Memfasilitasi pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk energi terbarukan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah dan jenis investasi untuk energi terbarukan meningkat</li> </ul>	Kementerian Energi dan sumberdaya Mineral (ESDM)	Diteruskan ke periode selanjutnya
2.11 (I)	Memfasilitasi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk agribisnis yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah dan jenis investasi untuk agribisnis berkelanjutan meningkat</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Desember 2017
2.12 (I)	Memfasilitasi pengembangan pertambangan yang bertanggung jawab/berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk pertambangan yang bertanggung jawab/berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah investasi untuk pertambangan yang bertanggung jawab/berkelanjutan Meningkat</li> </ul>	Kementerian ESDM	Desember 2017
2.13 (I)	Memfasilitasi pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan konsesi hutan yang berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk perkebunan kelapa sawit, dan konsesi hutan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah perusahaan kelapa sawit yang menjadi anggota ISPO dan RSPO meningkat</li> <li>Jumlah perusahaan yang sudah melaksanakan SFM meningkat</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Desember 2017
2.14 (I)	Memfasilitasi pengembangan penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab/berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah penelitian dan investasi untuk bisnis keanekaragaman hayati Meningkat</li> </ul>	Kementerian Riset dan Teknologi	Desember 2017
2.15 (I)	Memfasilitasi pengembangan wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan di luar kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk jasa lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah dan jenis investasi untuk jasa lingkungan berkelanjutan meningkat</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Diteruskan ke periode selanjutnya
2.16 (I)	Mengelola dan merestorasi sungai terpolusi dan terdegradasi di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai yang berkualitas tinggi dan berfungsi dengan baik di HoB meningkat</li> </ul>	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2019
2.17 (I)	Merehabilitasi dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi, termasuk lahan kritis dan lahan gambut yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai yang berkualitas tinggi dan berfungsi dengan baik di HoB meningkat</li> <li>Fungsi ekosistem darat dan DAS meningkat</li> </ul>	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2019
2.18 (I)	Mempromosikan investasi yang berkelanjutan di HoB	Dokumen promosi GoB yang senantiasa diperbaharui	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Diteruskan ke periode selanjutnya

Tabel 11. Matriks kegiatan Program 3: Pengelolaan kawasan lindung (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi)

NO	KEGIATAN UTAMA	LUARAN YANG DIHARAPKAN	LEMBAGA UTAMA	HARAPAN SELESAI
3.1 (R)	Membuat peraturan tentang kerjasama tata-kelola untuk manajemen kawasan lindung	Peraturan tentang pengelolaan kolaboratif kawasan lindung di HoB	Kementerian Kehutanan	Desember 2017
3.2 (R)	Mengembangkan jasa ekosistem pada tingkat provinsi dan kabupaten	Peraturan tentang jasa ekosistem pada tingkatan provinsi dan kabupaten	Provinsi dan kabupaten yang terkait	Desember 2017
3.3 (R)	Merumuskan rencana dan peraturan untuk konektivitas satwa liar	Rencana dan peraturan tentang koridor satwa liar antar kawasan lindung	Kementerian Kehutanan	Desember 2017
3.4 (P)	Menghimpun <i>best practices</i> untuk ilmu pengetahuan dan manajemen satwa liar, serta kerja sama lintas-batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan <i>best practices</i> untuk manajemen satwa liar</li> <li>• Panduan penelitian satwa liar di HoB</li> <li>• Kerja sama lintas-batas untuk manajemen dan penelitian satwa liar</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Desember 2017
3.5 (P)	Memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan lindung dan koridor satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan infrastruktur untuk manajemen kawasan lindung</li> <li>• Koridor satwa liar antar kawasan lindung</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Diteruskan ke periode selanjutnya
3.6 (I)	Memfasilitasi dan mempromosikan jasa ekosistem di kawasan lindung, termasuk air, karbon dan gas rumah kaca di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dan prosedur untuk investasi jasa lingkungan yang berkelanjutan di HoB</li> <li>• Kesadaran akan jasa lingkungan meningkat</li> <li>• Investasi untuk jasa lingkungan meningkat</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Desember 2019
3.7 (I)	Mengembangkan institusi dan kapasitas sumber daya manusia di kawasan lindung HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi dengan sumber daya manusia yang kuat untuk mendukung kawasan lindung</li> <li>• Dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap kawasan lindung</li> </ul>	Kementerian terkait	Desember 2017
3.8 (I)	Memfasilitasi <i>best practices</i> dan manajemen satwa liar berbasis ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesies satwa liar yang terkelola dengan baik di kawasan lindung</li> <li>• Populasi satwa terancam punah stabil dan bahkan dapat ditingkatkan</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Desember 2019
3.9 (I)	Mengembangkan konektivitas antar jejaring kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koridor satwa liar yang baik antar jejaring kawasan lindung di HoB</li> <li>• Terjadi penukaran sumber daya genetik antar kawasan lindung</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Diteruskan ke periode selanjutnya



Tabel 12. Matriks kegiatan Program 4: Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah lintas-batas  
(R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi)

NO	KEGIATAN UTAMA	LUARAN YANG DIHARAPKAN	LEMBAGA UTAMA	HARAPAN SELESAI
4.1 (R)	Mengembangkan peraturan untuk bisnis dan perdagangan lintas-batas, serta pos pengawasan imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui regulasi tentang bisnis dan perdagangan lintas-batas</li> <li>Kesepakatan terkait imigrasi</li> </ul>	Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri	Desember 2017
4.2 (R)	Mengembangkan perjanjian lintas-batas untuk kerja sama penegakan hukum dan monitoring	MoU tentang kerja sama penegakan hukum serta monitoring perdagangan dan bisnis bersama	Kepolisian RI	Desember 2017
4.3 (P)	Mengembangkan sistem dan infrastruktur antar provinsi dan kabupaten di HoB	Dokumen perencanaan tentang sistem dan interkoreksi antar provinsi dan kabupaten di HoB	BAPPENAS	Desember 2017
4.4 (I)	Membangun sistem dan infrastruktur untuk konektivitas antar provinsi dan kabupaten di HoB	Sistem dan infrastruktur yang saling terhubung antar provinsi dan kabupaten di HoB	Kementerian Pekerjaan Umum	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.5 (I)	Memfasilitasi pengembangan pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan untuk usaha kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah di bidang pertanian dan ekonomi kreatif meningkat	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.6 (I)	Memfasilitasi pengembangan kerjasama bisnis dan perdagangan dan lintas-batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisnis dan perdagangan lintas-batas meningkat</li> <li>Kontribusi ekonomi terhadap GDP kabupaten di HoB meningkat</li> </ul>	Kementerian Perdagangan	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.7 (I)	Memfasilitasi program kerjasama untuk penegakan hukum lintas-batas	Bisnis dan perdagangan lintas-batas dalam suasana yang aman dan terkelola baik	Kepolisian RI	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.8 (I)	Mengatasi penambahan penduduk	Populasi penduduk menurun hingga sama dengan pertumbuhan tingkat nasional	Kementerian Kesehatan	Diteruskan ke periode selanjutnya

Tabel 13. Matriks kegiatan Program 5: Pengembangan Ekowisata  
(R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi)

NO	KEGIATAN UTAMA	LUARAN YANG DIHARAPKAN	LEMBAGA UTAMA	HARAPAN SELESAI
5.1 (R)	Mengembangkan peraturan terkait Daerah Tujuan Wisata (DTW) di HoB	Peraturan provinsi dan kabupaten untuk DTW di HoB, misalnya standar dan prosedur investasi di DTW	Provinsi dan kabupaten yang terkait	Desember 2017
5.2 (R)	Mengembangkan konsep model DTW di HoB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana yang disepakati untuk DTW di HoB</li> <li>• Standar dan kriteria DTW di HoB</li> </ul>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Desember 2017
5.3 (I)	Mengembangkan infrastruktur dan sistem konektivitas antar DTW	Infrastruktur dan konektivitas sistem yang diperlukan oleh TDA HoB dapat dibangun	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2019
5.4 (I)	Memfasilitasi pengembangan investasi berkelanjutan di DTW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah DTW yang menarik dan terkelola dengan baik meningkat</li> <li>• Jumlah wisatawan yang berkunjung ke DTW meningkat</li> <li>• Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP kabupaten di HoB meningkat</li> </ul>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Diteruskan ke periode selanjutnya
5.5 (I)	Memfasilitasi peningkatan kapasitas institusi/kelompok masyarakat/sumber daya manusia dalam bidang ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan institusi dalam menangani ekowisata di provinsi dan kabupaten di HoB meningkat</li> <li>• Sumber daya manusia yang mumpuni dan tersertifikasi untuk mendukung pariwisata di HoB mencukupi</li> <li>• Jumlah usahawan berbasis masyarakat dalam bidang ekowisata meningkat</li> </ul>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Diteruskan ke periode selanjutnya

Tabel 14. Matriks kegiatan Program 6: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia  
(R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi)

NO	KEGIATAN UTAMA	LUARAN YANG DIHARAPKAN	LEMBAGA UTAMA	HARAPAN SELESAI
6.1 (R)	Mengembangkan konsep kerja sama perbatasan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia	MoU tentang kerja sama perbatasan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Kementerian Dalam Negeri	Desember 2017
6.2 (R)	Mengembangkan perjanjian lintas-batas untuk kerja sama penegakan hukum dan monitoring	MoU tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara provinsi/kabupaten di HoB dan perusahaan	Kementerian yang terkait	Desember 2017
6.3 (P)	Membuat peta Jalan (road map) untuk mempromosikan kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	Rencana untuk mempromosikan kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Desember 2017
6.4 (I)	Memfasilitasi peningkatan kapasitas institusi untuk melakukan tata kelola kawasan lindung dan sumber daya alam	Kapasitas institusi yang kuat untuk melaksanakan tata kelola kawasan lindung dan sumber daya alam	Kementerian yang terkait	Diteruskan ke periode selanjutnya
6.5 (I)	Mempromosikan dan menghidupkan kembali kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebudayaan tradisional dan kearifan lokal berkembang di HoB</li> <li>• Situs bersejarah di HoB terkelola dan menjadi DTW yang marak dikunjungi</li> <li>• Dukungan yang tinggi dari provinsi, kabupaten dan masyarakat lokal terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Diteruskan ke periode selanjutnya

## LAMPIRAN 2. KRITERIA EVALUASI

Dalam analisis ini dipandang perlu dibuat suatu skala penilaian (rating scale) meskipun kriteria yang dibuat dapat diperdebatkan. Skala penilaian yang dibuat dalam studi ini ada 6 (enam) skala mengadopsi kriteria yang dipergunakan untuk melakukan review proyek-proyek UNDP yang mendapat dana hibah dari Global Environmental Facility (GEF). Dalam hal ini UNDP menggunakan skala penilaian sebagai berikut: Highly Satisfactory (HS), Satisfactory (S), Moderately Satisfactory (MS), Moderately Unsatisfactory (MU), Unsatisfactory (U), dan Highly Unsatisfactory (HU). Skala penilaian serupa juga digunakan oleh Bank Dunia dalam melakukan penilaian internal Implementation Status and Result (ISR) atas proyek-proyek yang didanainya. Dalam hal ini Bank Dunia menggunakan Rating Scale sebagai berikut: Highly Satisfactory (HS), Satisfactory (S), Moderately Satisfactory (MS), Moderately Unsatisfactory (MU), Unsatisfactory (U), dan Highly Unsatisfactory (HU).

Penyesuaian kriteria dilakukan untuk secara khusus memenuhi kebutuhan evaluasi ini. Adapun kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi program dalam Renstranas HoB ini adalah sebagai berikut:

Tabel Skala Penilaian

No.	Skala Penilaian	Warna	Kriteria
1	Sangat Memuaskan (SM)		Seluruh rencana Kegiatan Utama telah dilaksanakan dan telah menghasilkan output sesuai rencana.
2	Memuaskan (M)		Seluruh rencana Kegiatan Utama telah dilaksanakan namun output yang dihasilkan belum sesuai rencana.
3	Hampir Memuaskan (HM)		Sebagian besar rencana Kegiatan Utama telah dilaksanakan dan sebagian ada output yang dihasilkan.
4	Hampir Tidak Memuaskan (HTM)		Sebagian kecil rencana Kegiatan Utama telah dilaksanakan dan sebagian ada output yang dihasilkan.
5	Tidak Memuaskan (TM)		Sebagian kecil rencana Kegiatan Utama telah dilaksanakan namun tidak ada output yang dihasilkan.
6	Sangat Tidak Memuaskan (STM)		Sama sekali tidak ada rencana Kegiatan Utama yang telah dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan sebagian besar rencana Kegiatan Utama adalah setengah atau lebih rencana Kegiatan Utama, dan yang dimaksud dengan sebagian kecil rencana Kegiatan Utama adalah kurang dari setengah jumlah rencana Kegiatan Utama.







**Kelompok Kerja Nasional HoB Indonesia  
Kementerian Koordinator Perekonomian  
Republik Indonesia**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710, Indonesia  
Tel: +62 21 3500 901, Faks: +62 21 3441 261  
Email: [secretariat@heartofborneo.or.id](mailto:secretariat@heartofborneo.or.id)

[www.heartofborneo.or.id](http://www.heartofborneo.or.id)